

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DAN ANAK  
SEBAGAI PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN HUKUM ISLAM**

*Tesis*

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister  
dalam Bidang Hukum Islam*



*Oleh :*

**MUHAMMAD DJIBRIL**  
NIM. 16.19.2.03.0009

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DAN ANAK  
SEBAGAI PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN HUKUM ISLAM**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister  
dalam Bidang Hukum Islam*



- 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.**
- 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**



**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2019**

## PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam* yang ditulis oleh Muhammad Djibril Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16.19.2.03.0009, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).


Palopo, 01 Maret 2019

### Tim Penguji

- |   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag.             | Ketua Sidang/Penguji | (  )  |
| 2. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.      | Penguji              | (  ) |
| 3. Dr. Takdir S.H., M.H.                | Penguji              | (  ) |
| 4. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.               | Pembimbing/Penguji   | (  ) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Y., S.H., M.H. | Pembimbing/Penguji   | (  ) |
| 6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd.            | Sekretaris Sidang    | (  ) |

Mengetahui

An Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

  
Dr. Abbas Langaji, M.Ag.  
NIP. 19740520 200003 1 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Djibril  
NIM : 16.19.2.03.0009  
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 1 Maret 2019  
Yang membuat pernyataan,



  
Muhammad Djibril  
NIM. 16.19.2.03.0009

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى  
آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga penulis dapat merampungkan penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik dalam bentuk dorongan moral maupun materil, tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Rektor IAIN Palopo bersama para Wakil Rektor atas bantuan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
2. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajaran atas bimbingan, bantuan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
3. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H. Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo.
4. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. dan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. pembimbing tesis yang selalu memberikan bimbingan dan masukan untuk menyempunakan tesis ini.
5. Para dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang senantiasa memberikan pencerahan intelektual dan menginspirasi penulis.

6. Para guru SDN 337 Sukamaju, SLTPN 1 Sukamaju, SMAN 1 Sukamaju yang telah berjasa dalam mendidik penulis.

7. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Marjito dan Ibunda Mulyani dan Saudara-saudariku tercinta, Marianingsih (almh), Nalarati Lestari, Muh. Wahyu dan Nurul Alyani serta kakak tercinta Dr. Takdir, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat.

8. Terkhusus istriku tercinta Rafika Arifin, S.M., yang telah banyak membantu, dan senantiasa mendoakan agar bisa menyelesaikan studi serta ananda Muazzam MJ yang telah menjadi *qurratu a'yun*..

9. Rekan-rekan mahasiswa program pascasarjana IAIN Palopo, khususnya angkatan IX, atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Terima kasih untuk segalanya, atas doa-doa, semangat dan bantuannya, semoga keberkahan senantiasa menyertai. Amin.

*Wassalamu `alaikum Wr. Wb.*

Palopo, 01 Maret 2019  
Penulis

MUHAMMAD DJIBRIL  
NIM. 16. 19. 2. 03. 0009

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Abstrak.....	viii
<i>Abstract</i> .....	ix
تجريد البحث.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	12
C. Definisi Operasional.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
B. Perlindungan Hukum pada Undang-Undang Pendidikan.....	19
1. Pendidikan.....	19
2. Perlindungan Hukum.....	32
3. Metode Pemberian Sanksi.....	45
4. Penyelesaian Kekerasan dalam Dunia Pendidikan.....	48
C. Kerangka Teoretis.....	53
D. Kerangka Pemikiran.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
C. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	60
D. Sumber Penelitian.....	60
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Perlindungan Guru dan Anak sebagai Peserta Didik dalam Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam.....	62
1. Perlindungan Guru Perspektif Perundang-undangan.....	62
2. Perlindungan Guru Perspektif Hukum Islam.....	72

3. Perlindungan Anak sebagai Peserta Didik Perspektif Perundang-undangan.....	75
4. Perlindungan Anak sebagai Peserta Didik Perspektif Hukum Islam.....	80
B. Peran Pemerintah dan Masyarakat terhadap Perlindungan Guru dan Anak sebagai Peserta Didik.....	92
C. Upaya Perbaikan Penerapan Perlindungan Guru dan Anak sebagai Peserta Didik.....	106
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Implikasi.....	120
KEPUSTAKAAN.....	122
LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Nama / NIM : Muhammad Djibril / 16. 19. 2. 03. 0009,  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam.  
Pembimbing :1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.,  
2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

---

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Peserta Didik, Guru, Perundang-Undangan, Hukum Islam.*

Tesis ini membahas penelitian Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan memahami bentuk Perlindungan Guru dan Anak Peserta Didik dalam Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Islam. (2) Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dan masyarakat terhadap Perlindungan Guru dan Anak Peserta Didik. (3) Untuk mengetahui dan memahami bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki penerapan Perlindungan Guru dan Anak Peserta Didik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik perspektif Perundang-undangan dan hukum Islam meliputi perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak manapun. Peran Pemerintah dan Masyarakat berkenaan hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 35 Tahun 2014 dan PP Nomor 74 Tahun 2008 serta pembuatan kebijakan-kebijakan oleh penyelenggara pendidikan di sekolah. Hal yang penting dan perlu dilakukan dalam upaya memperbaiki penerapannya yaitu membangun kemandirian di kalangan guru sehingga lebih mampu untuk mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan perbaikan dari beberapa faktor yaitu faktor struktur, substansi, dan kultur.

Implikasi penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap guru dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai peserta didik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam merupakan pedoman dalam pendampingan terhadap masalah hukum dunia pendidikan di Indonesia. Sehingga untuk memperoleh hasil yang optimal maka perlu pengawasan yang maksimal dalam penerapannya dan menformulasikan dasar-dasar hukum yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, serta dibutuhkannya kerjasama dari semua pihak dalam hal ini pemerintah, masyarakat, tenaga kependidikan, pendidik (guru), lembaga hukum dan pihak-pihak lain yang terkait di dalam pendidikan.

## ABSTRACT

Name / Reg. Num : Muhammad Djibril / 16. 19. 2. 03. 0009,  
Title Of Thesis : Legal Protection for Teachers and Children as Students in the  
Perspective of Legislation and Islamic Law.  
Suvervisor : 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.,  
2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

---

**Key Word:** *Legal Protection, Teachers, Students, Legislation, Islamic Law.*

This thesis discusses the research on Legal Protection for Teachers and Children as Learners in the Perspective of Laws and Islamic Law. The objectives of this research are: (1) To know and understand the forms of teacher protection and children of students in the perspective of legislation and Islamic law. (2) To know and understand the role of the government and society in the protection of teachers and students. (3) To know and understand the forms of effort that can be done in improving the application of the Protection of Teachers and Students.

This research is a normative legal research. Legal material collection techniques used in this study are document study techniques. This research uses legal material analysis techniques with deductive logic or processing of legal materials in a deductive way.

The results of the study show that the forms of legal protection for teachers and children as students in the perspective of legislation and Islamic law include legal protection against acts of violence, threats, discriminatory treatment, intimidation or unfair treatment from any party. The role of the Government and Society regarding this matter is stated in Law Number 20 of 2003, Law Number 14 of 2005, Law Number 35 of 2014 and PP Number 74 of 2008 and the making of policies by education providers in schools. The important thing that needs to be done in an effort to improve its application is to build self-reliance among teachers so that it is better able to actualize itself in order to realize quality education and improvement of several factors, namely the factors of structure, substance and culture.

The implications of this study are that legal protection of teachers and legal protection of children as students contained in laws and regulations and Islamic law is a guideline in assisting legal issues in the world of education in Indonesia. So as to obtain optimal results it is necessary to have maximum supervision in its application and formulate existing legal bases so that there is no overlap in implementation, and the need for cooperation from all parties in this case the government, society, education staff, educators (teachers), legal institutions and other parties involved in education.

## تجريد البحث

الاسم/رقم الجلوس : محمد جبريل / ١٦.١٩.٢٠٠٣.٠٠٠٩

عنوان البحث : الحماية القانونية للمعلمين والأطفال كطلاب من منظور القانون  
والشريعة الإسلامية

المشرف : ١. الدكتور عبد الفيول، م.أغ.

٢. الدكتور الحاج معمر عرفة يوسف، س.ح.م.ح.

كلمات البحث: الحماية القانونية ، المعلمين ، الطلاب ، التشريعات ، الشريعة  
الإسلامية.

تناقش هذه الرسالة البحث في الحماية القانونية للمعلمين والطلاب كدارسين  
في منظور القوانين والشريعة الإسلامية. أهداف هذا البحث هي: (1) معرفة وفهم نماذج  
حماية المعلمين والطلاب من منظور التشريع والشريعة الإسلامية. (2) معرفة وفهم دور  
الحكومة والمجتمع في حماية المعلمين والطلاب. (3) معرفة وفهم أشكال الجهود التي يمكن  
القيام بها في تحسين تطبيق حماية المعلمين والطلاب.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري. تقنيات جمع المواد القانونية المستخدمة  
في هذه الدراسة هي تقنيات دراسة الوثائق. يستخدم هذا البحث تقنيات تحليل المواد  
القانونية ذات المنطق الاستنتاجي أو معالجة المواد القانونية بطريقة استنتاجية.

تظهر نتائج الدراسة أن أشكال الحماية القانونية للمعلمين والأطفال كطلاب  
من منظور التشريع والشريعة الإسلامية تشمل الحماية القانونية ضد أعمال العنف أو  
التهديدات أو المعاملة التمييزية أو التهيب أو المعاملة غير العادلة من أي طرف. ويرد  
دور الحكومة والمجتمع في هذا الشأن في القانون رقم 20 من عام 2003 ، القانون رقم 14  
من عام 2005 ، القانون رقم 35 من 2014 و PP رقم 74 من عام 2008 ووضع  
السياسات من قبل مقدمي التعليم في المدارس. الشيء المهم الذي يجب القيام به في  
محاولة لتحسين تطبيقه هو بناء الاعتماد على الذات بين المعلمين حتى يكونوا قادرين

بشكل أفضل على تحقيق نفسها من أجل تحقيق جودة التعليم وتحسين العديد من العوامل ، وهي عوامل البنية والجوهر والثقافة.

تداعيات هذه الدراسة هي أن الحماية القانونية للمدرسين والحماية القانونية للأطفال مثل الطلاب الواردة في القوانين واللوائح والقانون الإسلامي هي مبادئ توجيهية في مساعدة القضايا القانونية في عالم التعليم في إندونيسيا. من أجل الحصول على النتائج المثلى ، من الضروري أن يكون هناك حد أقصى من الإشراف في تطبيقه وصياغة القواعد القانونية القائمة بحيث لا يكون هناك تداخل في التنفيذ ، والحاجة إلى التعاون من جميع الأطراف في هذه الحالة في الحكومة والمجتمع المحلي وموظفي التعليم والمعلمين (المعلمين) والمؤسسات القانونية والأطراف الأخرى المعنية بالتعليم.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>1</sup> Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Selanjutnya, bentuk perlindungan yang diberikan Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang

---

<sup>1</sup> Ris Setiawan, “Perlindungan Guru yang Menjalankan Profesinya sebagai Pendidik di Sekolah Dapat Dituntut Pidana yang Dilaporkan oleh Wali Murid”, <http://e-journal.uajy.ac.id/12217/1/JURNAL%20HK11143.pdf>, (17 Mei 2018)

bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Hal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pendidikan merupakan fitrah manusia yang harus dipenuhi yaitu menyangkut aspek material dan spiritual, aspek keilmuan sekaligus moral, aspek duniawi sekaligus ukhrawi. Pendidikan, khususnya pendidikan Islam harus mampu mencetak pribadi muslim ideal sebagai *abdullah* sekaligus *khalifatullah*.<sup>2</sup>

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawahannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana,

---

<sup>2</sup> Ahmad Tantowi, *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), h. 1.

guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.<sup>3</sup>

Pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran tidak terlepas dari peran guru dan sekolah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>4</sup> Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

Sehubungan dengan mendidik, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.<sup>5</sup> Sanksi dapat berupa

---

<sup>3</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/52342/Chapter%20I.pdf?sequence=4> (22 mei 2018)

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab I, Pasal I, ayat 1.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Pasal 39, Bab II, ayat 1

teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Oleh karena itu seorang guru harus menguasai segala aturan, metode dan model pemberian sanksi yang akan diberikan kepada siswa yang melanggar aturan. Guru yang tidak cakap dalam hal tersebut sudah dapat dipastikan akan terjebak dalam permasalahan hukum yang akan menjeratnya. Karena kebanyakan guru yang berkasus dengan orang tua siswa adalah mereka yang tidak paham tentang aturan, metode dan model sanksi.

Membiasakan anak untuk disiplin merupakan salah satu tugas dari seorang guru. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar memang dibutuhkan sebagai efek jera. Namun dalam pengimplementasiannya dibutuhkan pengetahuan seorang guru tentang aturan-aturan yang sudah ada. Sehingga guru dapat memberikan sanksi tepat yang sifatnya mendidik agar tidak ada masalah yang timbul setelahnya.

Guru dalam hal mendidik diberi perlindungan oleh hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, perlindungan tersebut termuat dalam 40 sampai 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru:

Pasal 40 (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Rasa aman dan

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru* Pasal 39, Bab II, ayat 2

jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan: hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41 (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas. (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Selanjutnya Pasal 42 Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perlindungan hukum tertulis tersebut seharusnya sudah cukup memberikan rasa aman kepada guru dalam menjalankan kewajibannya, namun pada kenyataannya sekarang masih terdapat kasus Guru dipidana oleh orang tua murid

karena memberikan hukuman kepada anaknya. Dengan dasar orang tua murid memidanakan guru adalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dari perspektif Islam, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا  
الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ  
عَلَيْهَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib-Thabba' telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata;"Nabi SAW bersabda, 'Perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun. Dan apabila telah berumur sepuluh tahun, maka pukullah dia karena meninggalkannya.'<sup>7</sup>

Berdasarkan hadis di atas hendaknya hukuman diberikan kepada anak harus mengacu kepada ajaran Islam. Selayaknya metode apapun dalam menghukum siswa dilakukan tidak di depan orang lain untuk melindungi kehormatan sang anak atas dirinya dan orang lain dari teman-temannya atau selainnya. Juga hendaknya diketahui bahwa dalam perjalanan hubungan guru dengan siswa-siswi dan pengajarannya bahwa guru memukul siswa semata-mata bertujuan agar dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya semata-mata untuk kebaikannya secara sempurna dan perhatiannya dalam mendidiknya sesuai

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Penerjemah), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Cet. III; Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2012), h.198.

ketentuan syari agar jangan sampai timbul perasaan benci siswa terhadap perkara syar'i yang berat dia lakukan dan karena meninggalkannya dia dipukul.

Salah satu subjek pendidikan adalah anak. Anak merupakan amanah Allah swt. dan aset bangsa. Oleh karena itu, anak harus diasuh, dibina, dididik, dan dilatih agar kelak menjadi manusia yang shaleh, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, beramal dan punya etika serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, orang tua harus benar-benar memperhatikan pendidikan mereka bahkan sejak masih dalam kandungan.

Berkenaan dengan kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut,

Allah berfirman dalam Q.S. *al-Tahrim* (66): 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>8</sup>

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam menjaga kelestarian dan keberadabannya. Anak juga merupakan suatu aset dalam mempertahankan, dan memajukan suatu bangsa. Secara etimologis, anak diartikan

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2010), h. 560.

dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>9</sup> Menurut R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>10</sup> Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan yang berupa suatu interaksi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Perlindungan yang baik atau buruk bergantung pada fenomena tertentu, yang relevan, dan merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, anak-anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Tujuan utama dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya.

Marlina menyatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Cet. XIV, 2016) h. 35.

<sup>10</sup> RA. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), h. 113.

terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental, sehingga memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”.<sup>11</sup> Oleh karena itu, aturan-aturan yang telah dibuat harus diaplikasikan secara maksimal agar perlindungan terhadap anak dapat dirasakan oleh semua anak di Indonesia dan tentunya akan mempermudah mereka dalam mencapai cita-cita bangsa di masa yang akan datang.

Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan: (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas

---

<sup>11</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), h. 42.

berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.<sup>12</sup> Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Seorang siswa akan mendapatkan kepastian untuk menerima pembelajaran dengan baik dari guru yang mengajar di sekolahnya. Undang-undang ini juga menjamin seorang siswa dalam mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Namun tanpa disadari, Undang-Undang Perlindungan Anak seolah membawa dampak negatif kedalam dunia pendidikan dan memberikan kesan imunitas bagi siswa atau keluarga siswa yang merasa menjadi korban. Dalam menempuh pendidikan tidak semua siswa yang berperilaku baik, ada juga siswa yang nakal.

Beberapa contoh yang dapat dilihat adalah ketika Nurmayani guru bidang studi Biologi SMP Negeri 1 Bantaeng mencubit siswanya yang kebetulan anak

---

<sup>12</sup> Iman Jauhari, *Anak dan Perkembangannya Ditinjau dari Psikologis, Yuridis dan Hukum Islam*, (Medan: Vol. 2 No. 3 Februari 2012), h. 2.

polisi kemudian berakhir di sel penjara. Nurmayani dipenjarakan di Rumah Tahanan Kelas II Bantaeng, Sulawesi Selatan. Nurmayani menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Bantaeng.<sup>13</sup> Kasus serupa juga dialami oleh Sambudi guru SMP swasta di Sidoarjo, warga Desa Bogem Pinggir, Balongbendo. Sambudi mencubit siswanya karena asyik nongkrong di tepi sungai saat ada kegiatan salat berjamaah di Mushalah sekolahnya dan kasus tersebut melambung setelah orang tua siswa yang berprofesi sebagai anggota TNI Angkatan Darat melaporkannya dengan tuduhan penganiayaan.<sup>14</sup>

Peristiwa di atas seharusnya tidak terjadi apabila pihak guru memahami apa aturan, metode dan model sanksi yang harus diberikan kepada siswa yang dianggap melanggar. Dalam hal ini juga peran serta orang tua dalam hal mendidik anak yaitu dengan tidak harus memperkarakan masalah tersebut, yang sebenarnya bias diselesaikan melalui jalur kekeluargaan karena tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama guru dan orang tua sangat menunjang keberhasilan pendidikan anak. Oleh Karen itu, koordinasi dan bekerja sama semua pihak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Fenomena tidak optimalnya tujuan pendidikan nasional (untuk tidak mengatakannya gagal), hendaknya semakin memacu lembaga-lembaga negara

---

<sup>13</sup> Irwan Syairwan, *Cubit Siswa, Guru SMP di Sidoarjo Diadili, Simak Perjalanan Kasusnya*, <http://surabaya.tribunnews.com/2016/06/29/cubit-siswa-guru-smp-di-sidoarjo-diadili-simak-perjalanan-kasusnya> (17/3/2018)

<sup>14</sup> Pramono Putra, *Cubit Anak TNI, Guru di Sidoarjo Diadili di Pengadilan*, <http://news.okezone.com/read/2016/06/28/519/1427496/cubit-anak-tni-guru-di-sidoarjo-diadili-di-pengadilan> (17/3/2018)

yang memiliki otoritas di bidang pendidikan nasional dengan segenap *stake holder* yang ada untuk melakukan evaluasi demi evaluasi agar terjadi perbaikan sistem pendidikan di masa yang akan datang.<sup>15</sup> Sehingga upaya-upaya perbaikan yang dilakukan dapat menekan fenomena kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan dan tidak perlu lagi terjadi.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### 1. Fokus Penelitian

Penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik dalam Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam.
- b. Peran Pemerintah dan masyarakat terhadap Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik.
- c. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki penerapan Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik.

### 2. Deskripsi Fokus

<b>Deskripsi Fokus</b>	<b>Indikator Penelitian</b>
1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai	1. Terpenuhinya kebutuhan guru dan anak sebagai peserta didik dari

<sup>15</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. III; Makassar: Aksara Timur, 2015, h. 112-113

Peserta Didik dalam Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam.	perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak manapun
2. Peran Pemerintah dan masyarakat terhadap Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan perundang-undangan yang relevan untuk kedua belah pihak (guru dan peserta didik).</li> <li>2. Melibatkan peran masyarakat melalui organisasi komite sekolah.</li> </ol>
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki penerapan Perlindungan Guru dan Anak sebagai Peserta Didik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penerapan peraturan yang dibuat pemerintah.</li> <li>2. Adanya pemahaman tentang hukum oleh siswa, orang tua, pendidik, masyarakat dan pihak-pihak terkait.</li> </ol>

### ***C. Definisi operasional***

Untuk menghindari kesalahan persepsi di dalam menafsirkan pembacaan tulisan ini, dan memberikan kemudahan pembaca untuk memahami maksud dari penelitian ini, penulis selanjutnya memberikan definisi operasional berdasarkan variabel-variabel, yaitu:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah sebuah upaya memberikan rasa aman kepada hal-hal yang ingin dilindungi dari sebuah ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak tertentu. Dalam hal ini perlindungan ditujukan kepada guru dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik dan pengajar, dan terhadap siswa dalam memperoleh hak-haknya mendapatkan pendidikan. Hukum adalah peraturan yang dibuat secara sistematis untuk membatasi tingkah laku manusia agar lebih terkontrol, sehingga tercipta kehidupan yang tertib, adil, aman dan tentram. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup>

### 2. Guru

Guru adalah seorang yang profesional dalam bidang mendidik dan memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kepada orang lain melalui jalur formal maupun nonformal dalam mencapai tujuan pendidikan dalam amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 3. Peserta didik

Peserta didik adalah seorang anak pada usia tertentu yang menjadi tanggungjawab Negara dan berhak mendapatkan pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

---

<sup>16</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.10.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk Perlindungan Guru dan Anak sebagai Peserta Didik dalam Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dan masyarakat terhadap Perlindungan Guru dan Anak sebagai Peserta Didik.
3. Untuk mengetahui dan memahami bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki penerapan Perlindungan Guru dan Anak sebagai Peserta Didik.

Adapun manfaat daripada penelitian ini adalah dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, memberikan sumbang pemikiran terhadap permasalahan perlindungan hukum guru dan peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga sebagai bagian dari usaha untuk menambah khazanah keilmuan di Program Pascasarjana Jurusan Hukum Islam.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelusuran penulis ditemukan ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai perlindungan guru dan anak peserta didik yaitu sebagai berikut:

Agus Affandi dengan judul “*Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa.*”<sup>1</sup> Tulisan ini menjelaskan bahwa dipidananya guru yang mendisiplinkan oleh orang tua siswa dengan Undang- Undang perlindungan Anak akan berdampak dalam dunia pendidikan. Guru akan merasa trauma dan bahkan malas mendidik. Sikap dari ketakutan guru dalam mendidiplinkan siswa akan berdampak lebih besar terhadap Pendidikan Indonesia. Solusi penyelesaian guru yang dipidana oleh orang tua siswa dapat dilakukan dengan cara beberapa langkah, *Pertama* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat Komite yang bertugas melakukan mediasi, menilai dan memutuskan tindak lanjut dari perselisihan antara guru, murid, dan orang tua murid. *Kedua* dalam menangani kasus pembedaan guru oleh orang tua murid bisa diatasi dengan cara adanya bentuk kerjasama antara pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kepolisian setempat. *Ketiga* orang tua murid harus membuat pernyataan sebelum memasukkan anaknya ke sekolah. *Keempat* pihak sekolah diharapkan mengadakan seminar *Paranting*

---

<sup>1</sup> Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa*, jurnal hukum, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

tentang peran orang tua dalam mendidik anak di mana pesertanya adalah orang tua atau wali murid.

Tardjono dengan judul "*Implementasi Perlindungan Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pemalang.*"<sup>2</sup> Tulisan ini menjelaskan bahwa adanya kekerasan terhadap anak didik ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, dan hak berkembang telah menjadi suatu hak fundamental anak dalam kebijakan anak di Indonesia. Pelaksanaan perlindungan anak yang terpenting adalah usaha pencapaian tingkat survivabilitas yang berkualitas ditentukan oleh suatu pelaksanaan kebijakan rasional ekonomi domestik yang mapan dan substansif, dengan demikian, kebijakan dalam masalah perlindungan anak Indonesia harus dilihat secara holistik.

Reza Fahlevi dengan judul "*Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*",<sup>3</sup> menuliskan bahwa perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan perlu dilakukannya perhatian khusus serta perlunya penerapan dan/atau implementasi konsep dasar terhadap perlindungan hak-hak asasi anak. Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada serta dengan konsep yang ada sudah

---

<sup>2</sup> Tardjono, *Implementasi Perlindungan Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pemalang*, Tesis Hukum IAIN Walisongo, 2009.

<sup>3</sup> Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, h. 189

memadai namun, belum diimplementasikan secara efektif dan efisien. Sehingga perlu dilaksanakan sistem diversifikasi yaitu, upaya untuk perbaikan terhadap korban dan/atau pelaku tindak pidana bagi anak atas upaya melakukan pemulihan, baik sebagai korban atau pelaku.

Idawati dengan judul “*Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru dan Anak Didik.*”<sup>4</sup> Tulisan ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap siswa sebagai generasi penerus pemimpin bangsa dalam kehidupannya telah mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah disetujui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989, yang disyahkan oleh Indonesia dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian konvensi hak anak tersebut di implementasikan lebih rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Guru sebagai pendidik yang sampai saat ini masih diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, hanya mengatur keberadaan guru secara *universal*, sekalipun dalam Undang-Undang itu diatur perlindungan guru, namun pengaturan tidaklah secara spesifik sebagaimana layaknya Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga diharapkan guru tetap harus waspada terhadap prilaku dalam memberikan hukuman pada murid, karena kalau melebihi hukuman yang diberikan akan memasuki ranah hukum yang kelak bisa membawa guru kepada tuntutan hukum oleh siswa itu sendiri. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan siswa memiliki perilaku yang sama terhadap penghargaan kepada

---

<sup>4</sup> Idawati, *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru dan Anak Didik*, *Jurnal Justitia Vol. 1 Nomor 2 April 2014*

gurunya. Sehingga tak kala si murid mengajak guru berkelahi, si guru harus mengalah, itulah sistem hukum kita saat ini.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan ditulis yaitu:

1. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk perlindungan, peran pemerintah dan masyarakat serta upaya-upaya perbaikan dalam penerapan perundang-undangan perlindungan terhadap guru dan anak sebagai peserta didik.

2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, hukum Islam dan komparatif.

3. Penelitian ini akan menformulasikan antara perundang-undangan tentang perlindungan guru dan anak sebagai peserta didik untuk memperoleh jalan tengah dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam dunia pendidikan.

## **B. *Perlindungan Hukum pada Undang-Undang Pendidikan***

### **1. Pendidikan**

Sebelum menjelaskan perlindungan dalam dunia pendidikan, maka penulis terlebih dahulu menuliskan penjelasan tentang gambaran umum tentang pendidikan.

#### **a. Landasan Pendidikan**

Landasan Pendidikan mengarah kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugas-

tugas pendidikan. Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seseorang tenaga kependidikan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan atau studi pendidikan.

Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas,<sup>5</sup> karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material sebagai contoh landasan pesawat terbang, dan dapat pula bersifat konseptual misalnya landasan pendidikan.

Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan.<sup>6</sup> Sehingga dengan adanya landasan tersebut akan mempermudah proses pendidikan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam menghasilkan mutu pendidikan yang bermutu.

Seperti kita membangun sebuah bangunan katakanlah rumah, yang diperhatikan pertama-tama adalah fondasinya. Apabila fondasinya kuat dan bagus maka akan sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas rumah tadi. Dalam perjalanan dunia pendidikan pun demikian, walaupun benda mati dapat dijadikan

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Cet. XIV, 2016) h. 658

<sup>6</sup> Joni Indra, *Landasan Pendidikan*, <https://www.scribd.com/doc/8617327/Landasan-Pendidikan> (30 maret 2018)

iktibar atau gambaran dalam pendidikan. Pendidikan dapat berjalan dengan bagus apabila ditegakkan dengan beberapa landasan<sup>7</sup>:

#### 1) Landasan Agama

Landasan agama merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan, sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah swt. Landasan agama berupa firman Allah swt dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadis berupa risalah yang disampaikan oleh Rasulullah saw. untuk umat manusia yang berisi tentang tuntutan-tuntutan atau pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun diakhirat, serta merupakan rahmat untuk seluruh alam.

Sistem pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama tidak hanya pendidikan formal saja. Karena sistem pendidikan agama diharapkan tidak saja sebagai peyangga nilai-nilai, akan tetapi sekaligus sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan.

#### 2) Landasan filosofi

Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu dan filsafat dimulai dari keduanya. Dalam berfilsafat kita didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Untuk mewujudkan filsafat pendidikan Indonesia agar Ilmu Pendidikan bercorak Indonesia lebih mudah dibentuk, dibutuhkan

---

<sup>7</sup> Joni Indra, *Landasan Pendidikan*

kemauan politik pemerintah, karena kunci keberhasilan hampir semua kegiatan sekarang ada pada pemerintah.<sup>8</sup> Dalam hal ini pemerintah memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan yang mendukung pembentukan tersebut, karena kebijakan yang dibuat akan mengikat komponen-komponen yang dibawah oleh pemerintah sehingga kebijakan tersebut harus dijalankan.

Filsafat telah ada sejak manusia itu ada.<sup>9</sup> Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat sudah memiliki gambaran dan cita-cita yang mereka kejar dalam hidupnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Demikian pula pendidikan yang berlangsung di suatu suku atau bangsa tidak terlepas dari gambaran dan cita-cita. Hal ini memotivasi masyarakat untuk menekankan aspek-aspek tertentu pada pendidikan agar dapat memenuhi gambaran dan cita-cita mereka.

### 3) Landasan hukum

Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Semua tindakan yang dilakukan di negara didasari dengan perundang-undang tersebut. Apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan perundangan itu, dikatakan tindakan itu melanggar hukum. Negara Republik Indonesia mempunyai perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan, pemerintah, ketetapan sampai dengan surat keputusan.

---

<sup>8</sup> Made Pidarta, *Studi tentang Landasan Kependidikan*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 4, Nomor 1, Surabaya, 1997, h.6

<sup>9</sup> Shofia Khusni, *Dasar-dasar Pendidikan*, <http://landasanpendidikandasar.blogspot.co.id/2013/04/landasan-landasan-dasar.html> (30 maret 2018)

Pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yakni terdapat pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, “tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”. Ayat 2 menyatakan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>10</sup> Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

#### 4) Landasan psikologis

Psikologis merupakan ilmu jiwa, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia, yang selalu berada dan melekat pada manusia itu sendiri.

Psikologis dapat dimanfaatkan oleh pendidik terutama untuk mengatur bahan pelajaran agar sesuai dengan tingkattingkat perkembangan peserta didik.<sup>11</sup> Landasan psikologis pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik, peserta didik harus dipandang sebagai subjek pendidikan yang akan berkembang sesuai engan tingkatan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pendidikan harus akomodatif terhadap tingkat perkembangan dan pertumbuhan mereka.

#### 5) Landasan sejarah

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 31, ayat 1 dan 2.

<sup>11</sup> Made Pidarta, *Studi tentang Landasan Kependidikan*, h.9

Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi yang mengandung kejadian-kejadian, model-model, konsep-konsep, teori-teori, praktik-praktik, moral, cita-cita dan sebagainya. Informasi yang lampau ini terutama yang bersifat kebudayaan pada umumnya berisi konsep, praktik, dan hasil yang diperoleh.

Setiap bidang kegiatan yang dikerjakan oleh manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan juga dengan bagaimana keadaan bidang itu pada masa lampau. Demikian juga dalam bidang pendidikan sebelum menangani bidang itu, terlebih dahulu mereka memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dari landasan sejarah, tugas pendidikan sebagian adalah untuk membentuk mental dan moral serta sebagian lagi untuk memberi pengetahuan dan keterampilan.<sup>12</sup> Namun, tugas berat sesungguhnya yaitu membentuk mental dan moral Bangsa karena hal ini membutuhkan pembenahan dari segala aspek dan harus dilakukan secara terus-menerus.

#### 6) Landasan Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari unsur social budaya. Sebab sebagian besar dari kegiatan manusia dilakukan secara kelompok. Selanjutnya tentang apa yang dilakukan dan cara mengadakannya serta bentuk yang diinginkan merupakan unsur dari suatu budaya.

---

<sup>12</sup> Made Pidarta, *Studi tentang Landasan Kependidikan*, h.7

Sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat, serta individu dengan masyarakat. Unsur sosial ini merupakan aspek individu secara alami, artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan. Karena aspek social melekat pada individu-individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik agar menjadi matang. Di samping itu tugas pendidik mengembangkan aspek sosial, aspek itu sendiri sangat berperan dalam membantu anak dalam mengembangkan dirinya.

Sekolah sebagai alat kontrol sosial, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan kepada anak-anak. Materi-materi pelajaran pun perlu diambil dari masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat dan kejadian-kejadian di masyarakat dapat diangkat sebagai bahan pelajaran.<sup>13</sup> Sedangkan aspek budaya pun sangat berperan dalam proses pendidikan. Dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya, cara belajar mereka adalah budaya, begitu pula kegiatan-kegiatan mereka adalah budaya. Dengan demikian budaya tidak pernah lepas dari proses pendidikan itu sendiri.

#### 7) Landasan sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Jadi sosiologi mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta

---

<sup>13</sup> Made Pidarta, *Studi tentang Landasan Kependidikan*, h.8

kaitannya dengan yang lain.<sup>14</sup> Sosiologi dapat memberi petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa agar mereka bisa memiliki kebiasaan hidup yang harmonis, bersahabat, dan akrab sesama teman.

#### 8) Landasan ekonomi

Manusia pada umumnya tidak bisa lepas dari kebutuhan ekonomi. Sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Orang tidak mampu pun memerlukan uang untuk mengisi perutnya dan sekedar berteduh di waktu malam. Dengan demikian pembahasan tentang ekonomi tidak hanya menyangkut orang kaya saja, melainkan semua orang, termasuk dunia pendidikan yang ditekuni.

Dunia sekarang ini tidak hanya di timbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari dunia ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi, dan penghasilan Negara bertambah, walaupun hutang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Sudah banyak orang kaya bersedia secara sukarela menjadi orang tua angkat agar anak kurang mampu bisa sekolah. Sikap dan tindakan ini sangat terpuji dan membantu pemerintah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sehingga dengan adanya landasan tersebut, akan terbentuk manusia ekonomi yaitu manusia yang memiliki etos kerja, dapat bekerja dengan sempurna dan tidak senang bekerja setengah-setengah, bersifat produktif, biasa hidup hemat dan biasa hidup efisien.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pidarta, *Dasar-dasar Pendidikan*, <http://nurhibatullah.blogspot.com/2016/01/dasar-dasar-kependidikan.html> (27/3/18)

<sup>15</sup> Made Pidarta, *Studi tentang Landasan Kependidikan*, h.9

### 9) Landasan Ilmiah dan Teknologi (IPTEK)

Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan Teknologi memiliki kaitan yang sangat erat. IPTEK menjadi bagian utama dalam isi pembelajaran. Budaya modern pada masa sekarang bersumber dari kemajuan ilmu dan teknologi.<sup>16</sup> Ini berarti bahwa pada era globalisasi, pendidikan harus berintikan ilmu dan teknologi, dengan catatan tidak mengesampingkan pengembangan mental dan spiritual.

Pada sisi lain, pada setiap perkembangan IPTEK harus sering diakomodasi oleh pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan IPTEK ke dalam bahan pembelajaran. Dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks maka pendidikan dengan segala aspek mau tidak mau mengakomodasi perkembangan itu.

#### b. Pendidikan Nasional

Pendidikan memiliki peran kunci bagi peradaban suatu bangsa. Pada saat suatu negara tidak menaruh perhatian terhadap pendidikan maka negara tersebut tidak membangun sumber kekuatan, sumber kemajuan, sumber kesejahteraan, dan sumber martabatnya yang selalu dapat diperbaharui, yaitu kualitas manusia dan kualitas masyarakatnya. Kualitas ini ditentukan oleh tingkat kecerdasan dan kekuatan karakter rakyatnya. Pendidikan harus menjadikan peserta didik sadar akan akar-akar kebudayaan mereka dimana mereka bertempat tinggal, dan juga mengajarkan bagaimana menghormati kebudayaan orang lain.

Pendidikan memegang kunci bagi peradaban suatu bangsa, maka layak dipertanyakan apa yang terjadi dengan pendidikan di Indonesia yang tergoyahkan

---

<sup>16</sup> Made Pidarta, *Studi tentang Landasan Kependidikan*, h.7

akibat tingkah laku sebagian warganegara yang kurang bertanggung jawab seperti korupsi yang merajalela, egoisme pribadi maupun kelompok, terjadinya pembunuhan yang hanya karena masalah kecil, tindak kekerasan yang menghiasi media sosial, dan yang terlepas dari sorotan public yaitu kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Fenomena tersebut akan merusak identitas bangsa Indonesia yang ramah dan suka damai serta mencoreng pendidikan masa lalu yang telah diperjuangkan oleh pendahulu bangsa.

Tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Agar tujuan pendidikan nasional itu tercapai diperlukan pendidik yang profesional. Tidak terbantahkan lagi demi kemajuan suatu bangsa diperlukan pendidik- pendidik yang yang handal. Di negara maju manapun diperlukan guru-guru yang mau bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Maka perlindungan terhadap guru mutlak adanya, agar dalam menjalankan profesinya

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3, Bab II.

guru merasa nyaman dan aman melaksanakan tugas mengabdikan kepada negara dan bangsanya

c. Komponen pendidikan

Dunia pendidikan memiliki bagian-bagian yang tidak terpisahkan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain yang biasa disebut dengan komponen pendidikan. Diantara sekian banyak komponen tersebut, penulis menjelaskan beberapa komponen diantaranya yaitu:

1) Guru

Guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, dan profesinya adalah mengajar.<sup>18</sup> Guru ialah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>19</sup>

Guru juga dapat diartikan sebagai pendidik. Kata “Pendidik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya orang yang mendidik.<sup>20</sup> Dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dicantumkan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 393

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru*

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 291

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.<sup>21</sup> Dari definisi di atas jelas bahwa tenaga kependidikan memiliki lingkup “profesi” yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik.

Tugas guru dalam islam yaitu sebagai pendidik, yakni siapa saja yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didik. Mengenai tugas guru dalam pandangan islam, para ahli sepakat bahwa tugas guru ialah mendidik. Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, pembiasaan dan lain sebagainya. Dalam pendidikan di sekolah sebagian besar tugas guru adalah mendidik dengan cara mengajar.<sup>22</sup>

Jadi guru adalah seorang yang memiliki profesi dalam bidang mendidik dan memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kepada orang lain melalui jalur formal maupun nonformal dalam mencapai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 2) Peserta didik

“Peserta didik” sinonim dari “siswa” yang artinya murid, pelajar.<sup>23</sup> Murid artinya orang atau anak yang sedang berguru atau belajar atau bersekolah.<sup>24</sup> Jadi peserta didik adalah seorang anak atau siswa yang berguru kepada guru dalam

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1, Bab I, ayat 6.

<sup>22</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, 2014, h. 78 [https://www.kompasiana.com/rahilazny89/tugas-guru-dalam-islam\\_556544a4957e611b0bb07417](https://www.kompasiana.com/rahilazny89/tugas-guru-dalam-islam_556544a4957e611b0bb07417) (28/3/2018)

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1134

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 786

pendidikan formal dan nonformal untuk memperoleh ilmu.

### 3) Pemerintah

Pemerintah merupakan komponen yang juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini pemerintah yang merancang dan mengesahkan serta mengawasi aturan-aturan yang dapat menunjang kelancaran dan kesuksesan tujuan pendidikan nasional. Aturan-aturan itu telah dimuat dalam UUD 1945, Undang-Undang Pendidikan hingga kebijakan-kebijakan yang bersifat mendukung pendidikan yang merata di seluruh wilayah di Indonesia.

### 4) Orang tua peserta didik

Orang tua sebagai pelindung anak mestinya dapat menjaga serta memelihara keselamatan dan kelangsungan hidup keluarga, baik dari segi jasmani maupun segi rohani. Dari segi keselamatan jasmani harus mencukupi harus memenuhi kebutuhan fisik misalnya makan, minum, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Dari segi kebutuhan rohani seperti pemberian rasa kasih sayang, rasa aman, harga diri, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Anak memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku orang tuanya. Orang tua sebagai figur bagi anak-anaknya harus dapat memberikan contoh yang baik yang dapat dicontoh oleh anak-anaknya. Keluarga adalah lembaga yang pertama dan utama dalam pendidikan generasi muda. Pembinaan kepribadian sebenarnya dimulai sejak dalam kandungan, kemudian pengalaman dan pendidikan baik yang disengaja. Oleh karena itu, semua pengalaman yang dilalui anak baik yang didengar, dilihat dan dirasakannya akan menjadi bagian kepribadiannya

---

<sup>25</sup> Zakiah Darajat, *Perawatan Jiwa untuk Anak-anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h. 469.

## 2. Perlindungan hukum

### a. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. Sehingga secara umum perlindungan juga mengandung makna pengayoman atau pemberian perlindungan yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>26</sup> Batasan atau pengertian perlindungan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.<sup>27</sup> Dari beberapa pengertian tersebut, maka perlindungan pada dasarnya digunakan untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga Negara Indonesia agar terhindar dari penghilangan hak-haknya.

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di

---

<sup>26</sup> Ris Setiawan, *Jurnal Hukum: Perlindungan Guru yang Menjalankan Profesinya sebagai Pendidik di Sekolah Dapat Dituntut Pidana yang Dilaporkan oleh Wali Murid*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah dalam hal Pendidikan, di mana Negara Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh rakyat untuk dapat memilih dan menikmati pendidikan dan pengajaran, sebagaimana juga yang tertuang didalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum tersebut menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>28</sup> Salah satu faktor munculnya hukum dalam masyarakat disebabkan oleh budaya yang dijalankan secara berkesinambungan, bila terdapat

---

<sup>28</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 ), h. 25-43.

penyimpangan dalam budaya tersebut maka terciptalah aturan yang mengaturnya sehingga tidak keluar dari budaya yang seharusnya.

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>30</sup> Oleh karena itu, sudah seharusnya perlindungan hukum itu dapat memberikan kebebasan kepada setiap subjek hukum untuk mendapatkan hak-haknya dan terhindar dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan diri mereka.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk aturan-aturan formal yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1984, hlm 133.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Oleh karena itu, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warganegara dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap guru telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada Pasal 39 secara rinci dinyatakan:

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Ketika guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut seharusnya dapat menjadi dasar payung hukum bagi guru dalam hal

perlindungan hukum profesi keguruan. Namun dalam prakteknya perlindungan guru tersebut masih belum memberikan upaya yang optimal bagi profesi guru. Sehingga guru seolah-olah berjuang sendiri dalam penyelesaian masalahnya khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum.

Fenomena dalam dunia pendidikan yang miris, seperti pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru berujung pada dilaporkannya guru tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin kepada anak didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. Sehingga guru apabila seorang murid melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan disekolah cenderung melakukan pembiaran terhadap anak didik tersebut.

Pada saat ini guru seperti kehilangan kewibawahannya di sekolah dalam melakukan pengajaran dan seperti acuh terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku dan moral siswa dalam kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru, siswa melakukan aksi ugal-ugalan dijalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya.<sup>31</sup>

Kondisi berbeda dialami oleh anak, anak dianggap sebagai makhluk yang tidak tahu apa-apa dan harus menuruti kemauan orang dewasa, bahkan anak-anak

---

<sup>31</sup> Anwar Saragih, *Perlunya Perlindungan Hukum Guru*, <http://harian.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukum-guru/129680/2015/05/02> (17 Mei 2018)

dianggap sebagai milik dari orang dewasa. Pandangan yang demikian sangat kuat, sehingga orang dewasa memperlakukan anak-anak tidak dengan hormat tanpa memedulikan perasaan dan keinginan anak-anak, mempermalukan anak, dan bahkan melakukan eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, atau perilaku-perilaku buruk lainnya.

Menurut Sri Wiyanti Eddyono bahwa budaya masih merendahkan dan bahkan menganggap anak adalah milik orang dewasa, maka tidak dapat dipungkiri masih ada yang menganggap kekerasan terhadap anak adalah bagian dari upaya mendidik atau mendisiplinkan anak, sehingga ditoleransi. Kekerasan fisik yang terwujud dalam bentuk-bentuk hukuman fisik, dalam wacana hukum disebut sebagai *corporal punishment*.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, orang tua peserta didik menilai bahwa tindakan guru yang bermaksud ingin memberikan hukuman kepada siswanya dalam rangka menegakkan kedisiplinan dianggap orang tua dan masyarakat sebagai tindakan melanggar HAM. Orang tua peserta didik kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

#### b. Bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang

---

<sup>32</sup> Erikson P Sibarani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Sumatra Utara, 2013. <https://www.scribd.com/doc/265970091/Jurnal-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Anak-Yang-Berkonflik-Dengan-Hukum>, (17 mei 2018)

berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang cukup populer dalam dunia pendidikan yaitu perlindungan hukum terhadap guru dan perlindungan hukum terhadap anak (sebagai peserta didik). Perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan nasional.

Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>33</sup>

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin di capai seperti yang telah di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1, ayat 2

melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Hal tersebut pula yang mendasari dan menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.<sup>34</sup>

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 merupakan pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan pembelajaran khususnya dalam konteks kompetensi pedagogik namun tidak lepas dari kompetensi lain yang juga berkaitan, hal ini terkandung dalam isi dari peraturan pemerintah yang diantaranya membahas tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Berdasarkan Undang – Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab IV tentang guru pasal 10 di jelaskan bahwa seorang guru harus memiliki beberapa kompetensi dalam melakukan pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Hal ini bertujuan peningkatan kompetensi dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.<sup>35</sup> Sehingga, sudah menjadi tugas dari seorang guru membekali diri dengan ilmu yang dapat menunjang peningkatan kualitas diri agar tujuan dari pendidikan Nasional dapat dicapai dengan maksimal.

### c. Prinsip-prinsip perlindungan hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008, h. 34.

<sup>35</sup> Khoirul Anam, *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Di Sma Negeri 1 Jatirogo Tuban*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2010. Hal. 81-82 <http://digilib.uinsby.ac.id/8326/7/BAB%20V.pdf> (26/3/2018)

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>36</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Landasan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>37</sup> Dengan adanya pembatasan-pembatasan ini,

---

<sup>36</sup> Ray Pratama, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. (8/2/2019)

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 38

masyarakat diharapkan dapat dikendalikan dalam bertindak. Dan prinsip dasar dari adanya hukum yaitu untuk mengatur tatanan hidup dalam masyarakat.

#### d. Perlindungan hukum dalam Islam

Perlindungan hukum merupakan hak asasi setiap manusia. Sebagai pedoman hidup orang Islam, di dalam Al-Quran juga dituliskan tentang hal tersebut dengan tujuan memberikan rasa aman kepada setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik, penulis mengutip beberapa ayat Al-Quran sebagai referensi dalam melihat aturan perlindungan hukum yang ada sebagai pedoman dalam menerapkan perlindungan hukum.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. *Al-Maidah* (5): 32, sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ  
نَفْسًا بَغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ  
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 112

Al-Sayyid Muhammad Husain al-Thabathaba'i menyatakan bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan, yang merupakan nilai yang disandang oleh seluruh manusia. Seorang manusia bersama manusia yang lain adalah perantara lahirnya manusia lainnya. Oleh karena itu, kehidupan inilah yang senantiasa harus dijaga untuk melestarikan hidup manusia. Ayat tersebut di atas sama sekali tidak membandingkan dari segi kuantitatif antara membunuh seorang manusia sama dengan membunuh semua manusia. Akan tetapi lebih bersifat preventif, yakni bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Oleh karena itu yang penting dalam hal ini adalah pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut.<sup>39</sup> Ayat tersebut memiliki pesan yang penting untuk bersama dalam menjaga kelangsungan hidup yang harmonis antar sesama manusia melalui cara *preventif*, sehingga masalah perlindungan hukum bagi setiap manusia lebih terjamin.

Selanjutnya dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 178 Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ  
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)

<sup>39</sup> Achmad, *Mutawalli Al-Sya'rawi dan Metode Penafsirannya: Studi atas Surah al-Maidah ayat 27-34*, Vol. 1/No. 2/Juni 2013, h.129 (10/02/2019)

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”<sup>40</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang *qisas* di mana menurut Ibn al-qoyyim bahwa Qisas juga berkaitan dengan kesamaan dan keadilan, karena dalam qisas tidak dibenarkan adanya penyelewengan dan penyimpangan.<sup>41</sup> Syariat Islam menetapkan bahwa hukuman yang adil adalah qisas, karena dapat menghalangi manusia untuk berbuat tindak pidana, karena Allah yang lebih tahu dengan cara apa memperbaiki manusia dan mendidiknya. Ayat yang berbicara tentang qisas tersebut menjelaskan ketetapan tindakan keadilan dan kesamaan. Hikmah dari ditetapkan qisas adalah membantu untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan berkesinambungan sekaligus menghambat pelaku dari perbuatannya, menghilangkan permusuhan dalam hal pembunuhan.<sup>42</sup> Dari penjelasan tersebut, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia melalui Al-Quran sangat kuat. Namun dalam hal ini tidak akan berjalan dengan semestinya bila tidak ada kesadaran dari subjek hukum untuk mengikuti aturan tersebut.

### 3. Metode pemberian sanksi

Anak sebagai peserta didik memiliki fitrahnya masing-masing. Sehingga sebagai guru atau pendidik harus dapat menempatkan suatu permasalahan dengan

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.27

<sup>41</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, *Qisas dalam Perspektif Ayat dan Hadits Ahkam*, Vol. 08 No. 1 Januari-Juni 2014, h. 154 (10/2/2019)

<sup>42</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, *Qisas dalam Perspektif Ayat dan Hadits Ahkam*, h. 167

tepat, terutama dalam hal pemberian sanksi kepada peserta didik. Oleh karena itu Islam memberikan solusi dalam setiap tindakan manusia, apalagi dalam hal pendidikan. Dengan memberikan penguatan agar peserta didik tetap *istiqomah* dalam akhlak terpuji dan memberikan perbaikan dalam segala tindakan yang tidak terpuji.

Seorang pendidik harus memperhatikan beberapa kaedah dalam memberikan hukuman yaitu<sup>43</sup>:

- a. Jangan sekali-kali menghukum sebelum pendidik berusaha sungguh-sungguh melatih, mendidik, dan membimbing anak didiknya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang baik. Allah swt. sendiri tidak pernah menghukum hamba-Nya sebelum Ia memberikan pendidikan bagi mereka, baik dengan mendidik secara langsung melalui rasul-Nya, dan dengan menurunkan al-Qur'an.
- b. Hukuman tidak boleh dijalankan sebelum pendidik menginformasikan atau menjelaskan konsekuensi logis dari suatu perbuatan. Dalam Al-Quran, Allah swt. selalu menjelaskan jika manusia memilih jalan kesesatan, maka mereka akan sengsara, akan ditimpa kehinaan, atau akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya jika manusia menempuh jalan yang lurus, maka mereka akan beroleh petunjuk, kebahagiaan atau dimasukkan ke dalam surga.
- c. Anak tidak boleh dihukum sebelum pendidik memberi peringatan pada mereka. Pemberian peringatan ini didasarkan pada contoh yang terdapat dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 35-36 yaitu;

---

<sup>43</sup> Al-Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami; Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan* (Bandung: Citapustaka, 2008), h. 101-102.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

Terjemahnya :

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."<sup>44</sup>

- d. Tidak dibenarkan menghukum anak sebelum pendidik berusaha secara sungguh-sungguh membiasakan mereka dengan perilaku yang terpuji. Sebuah hadis yang dapat dijadikan landasan untuk hal ini, yakni perintah Rasul kepada orang tua untuk menyuruh anak-anaknya shalat ketika mereka berusia 7 tahun dan memukul mereka ketika anak-anak tersebut yang meninggalkan shalat.
- e. Hukuman belum boleh digunakan sebelum pendidik memberi kesempatan pada anak didiknya untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukannya. Ini adalah hakikat taubat dalam Islam yang memberikan kesempatan memperbaiki diri dan kembali ke Jalan Allah swt. setelah mereka mengetahui dan sadar akan kesalahan yang dilakukan.
- f. Sebelum memutuskan untuk menghukum, pendidik hendaknya berupaya menggunakan mediator untuk menasehati atau merubah perilaku peserta didik.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.6

Mediator tersebut haruslah merupakan *significant persons*, yakni orang-orang yang memiliki akses dan pengaruh besar dalam kehidupan material, psikologis, dan spiritual peserta didik. Bukankah Allah swt. tidak akan menghukum suatu kaum, sebelum kepada mereka diutus seorang Rasul.

Langkah-langkah pemberian hukuman untuk penanganan anak sebagai peserta didik yang bermasalah di atas memberikan gambaran bahwa seseorang guru harus memahami metode sebelum memberikan sanksi kepada siswa. Hal ini memang membutuhkan kerja keras dalam penerapannya. Karena tidak semua guru menguasai metode, sehingga guru akan terjebak dalam permasalahan yang panjang penyelesaiannya.

Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak didik, seorang pendidik harus memperhatikan 3 macam aturan:<sup>45</sup>

a) Hukuman harus selaras dengan kesalahan. Misalnya, kesalahannya memecah kaca hukumannya mengganti kaca yang pecah itu saja. Tidak perlu ada tambahan pemukulan atau hujatan yang menyakitkan hati. Jika datangnya terlambat 5 menit maka pulanginya ditambah 5 menit. Itu namanya selaras. Bukan datang terlambat 5 menit hukumannya mengintari lapangan sekolah 5 kali misalnya. Sehingga yang muncul bukan hukumn penyiksaan.

b) Hukuman harus adil. Adil harus berdasarkan atas rasa obyektif, tidak memihak salah satu dan membuang perasaan subyektif. Misalnya siswa yang lain membersihkan ruangan kelas, sementara ada siswa yang hanya duduk-duduk

---

<sup>45</sup> Abd. Hamid, *Cara Menghukum Siswa Ala Ki Hajar Dewantara*, <http://guraru.org/guru-berbagi/cara-memberi-hukuman-pada-siswa-ala-ki-hajar-dewantara/> (7/4/2018)

sambil bernyanyi-nyanyi tak ikut bekerja. Maka hukumannya supaya ikut bekerja sesuai dengan teman-temannya dengan waktu ditambah sama dengan keterlambatannya tanpa memandang siswa mana yang melakukannya.

c) Hukuman harus lekas dijatuhkan. Hal ini bertujuan agar siswa segera paham hubungan dari kesalahannya. Pendidik pun harus jelas menunjukkan pelanggaran yang diperbuat siswa. Dengan harapan siswa segera tahu dan sadar mempersiapkan perbaikannya. Pendidik tidak diperkenankan asal memberi hukuman sehingga siswa bingung menanggapi.

#### 4. Kasus-kasus dan upaya penyelesaian kekerasan dalam dunia pendidikan

Pendidikan di Indonesia seringkali tidak lepas dari tindak kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan dapat bermacam-macam, mulai verbal hingga fisik. Di Indonesia angka kekerasan secara umum semakin meningkat. Hal itu menimpa guru sebagai tenaga pendidik maupun peserta didik. Semua tidak terlepas dari faktor-faktor tertentu yang datang dari guru maupun dari peserta didik.

Motif kekerasan yang terdapat di dalam pembelajaran antara lain yaitu kelalaian, balas dendam, dan kultur massif sekolah. Bentuk-bentuk kekerasan di dalam praktek pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu struktural dan kultural. Kekerasan dalam kategori struktural terjadi dari guru kepada siswa, sedangkan kekerasan kultural berlangsung dalam kontinum horizontal, dari siswa yang satu kepada siswa lainnya.<sup>46</sup>

Beberapa pendapat yang bisa menjelaskan fenomena kekerasan yang

---

<sup>46</sup> Samsuri, dan Grendi Hendrastomo, *Model Peace-Building Teaching And Learning: Sebuah Intervensi Pencegahan Kekerasan melalui Pendidikan Formal*, Artikel Jurnal Stranas 2013.

terjadi dalam dunia pendidikan yaitu:

- a) Kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah tindak kekerasan. Aksi kekerasan susulan bisa terjadi bila antara pelaku dan korban terjadi aksi saling balas-dendam. Tawuran antar-pelajar atau antar-mahasiswa merupakan contoh kekerasan ini.
- b) Kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum, yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif, menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan.
- c) Kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa. Penelitian-penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa kecenderungan media massa dalam memberitakan aksi kekerasan dapat mempengaruhi perilaku pemirsanya.
- d) Kekerasan bisa jadi merupakan refleksi dan perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* dan jalan pintas.
- e) Kekerasan mungkin pula dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Tamsil Muis dkk, *Bentuk, Penyebab, dan Dampak dari Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar dari Perspektif Siswa di SMPN Kota Surabaya*, UNS.Vol.1, No.2, Pebruari 2011, h. 64

Munculnya teori kekerasan dalam konteks sosial dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
- b) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.
- c) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan
- d) Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
- e) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan

Proses pembelajaran terjadi kekerasan fisik dan psikis di sekolah. Kadang-kadang guru melakukan tindakan kekerasan kepada para peserta didik dengan alasan hukuman atau pendisiplinan. Guru menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan cedera fisik.. Kekerasan fisik ini, pada tahap tertentu, dapat juga menjadi wujud dari kekerasan psikis. Seorang peserta didik yang mendapat kekerasan fisik akan menjadi trauma. Berbagai permasalahan intern pada guru

---

<sup>48</sup> Firdha, *Makalah Teori Kekerasan*, <http://firdhamodest.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, (20 Maret 2018)

tersebut seperti tuntutan berbagai macam bentuk kedisiplinan, pencapaian nilai yang diatas rata-rata untuk siswa, menciptakan nilai baik terhadap sekolahnya atau pencapaian akreditasi terbaik untuk nama baik sekolah bahkan penerapan kurikulum, kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga pihak sekolahan dituntut keras menciptakan target yang telah direncanakan dan ditentukan. Kebijakan penetapan kurikulum pendidikan yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di sekolah merupakan bentuk kekerasan struktural. Selain kekerasan fisik ada juga kekerasan psikis. Kekerasan terhadap peserta didik atau antara sesama peserta didik, khususnya kekerasan psikis, dapat menyebabkan anak mengalami trauma psikologis, semangat belajar bisa menurun yang bisa berakibat pada tidak maksimalnya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik.<sup>49</sup>

Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa murid akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, murid menjadi benci dan tidak patuh lagi pada guru. Kekerasan dalam pendidikan terjadi dikarenakan kurangnya kasih sayang dari guru. Guru memperlakukan murid sebagai subyek. Kekerasan bisa terjadi karena guru sudah tidak atau sangat kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu guru itu sendiri diperlakukan dengan keras. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk berprestasi, tetapi menjadi ajang premanisme. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar tentang norma-

---

<sup>49</sup> Pambudi Handoyo & Muhammad Ilham, *Kekerasan Guru Terhadap Siswa (Studi Fenomenologi Tentang Bentuk Kekerasan Guru dan Legitimasi Penggunaannya)*, Universitas Negeri Surabaya. 2013.

norma kemasyarakatan yang baik, tetapi dijadikan rimba tanpa hukum. Guru yang kuat, berkuasa, memiliki legalitas untuk menindas yang lain. Kekerasan sering terjadi bukan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Hal-hal yang kecil dapat menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Bahkan terkadang kekerasan dilakukan tanpa alasan. Menjadi suatu pertanyaan besar jika kekerasan terjadi dari pihak guru kepada siswa. Hal ini sangat memalukan dunia pendidikan. Guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para murid, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid.<sup>50</sup>

Guru yang tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan dari pusat dalam hal penerapan kurikulum maka akan menghasilkan pola pikir yang salah sehingga pencapaian tujuan pendidikan tidak berhasil secara maksimal. Pelampiasan ketidakmampuan tersebut akan berdampak pada pemaksaan kepada peserta didik untuk segera mengerti tentang materi yang diajarkan, sehingga ketika peserta didik tidak mampu yang timbul adalah kekerasan baik fisik maupun psikologis.

Seorang guru atau pendidik dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dalam menerapkan metode pembelajaran. Menampilkan hal yang menarik dalam proses pembelajaran akan membangkitkan minat belajar yang baik dalam setiap pertemuannya. Oleh karenanya sebagai guru diharuskan selalu belajar dan mengasah diri agar lebih profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya.

### ***C. Kerangka Teoretis***

#### **1. Perlindungan hukum**

---

<sup>50</sup> Arthur Rionaldi, Jurnal: *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid di Sekolah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>51</sup> Sejalan dengan pengertian di atas, menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>52</sup> Sehingga dapat diperoleh penjelasan secara umum tentang perlindungan hokum yang menjadi hak guru dan peserta didik.

## 2. Sarana perlindungan hukum

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>53</sup>

- a) Perlindungan hukum preventif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b) Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan hukum jenis ini dilakukan di pengadilan.

## 3. Pendidikan

---

<sup>51</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (23maret2018)

<sup>52</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (23maret2018)

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. <http://repository.ump.ac.id/1548/3/MUSLIYADI%20PRAYITNO%20-%20BAB%20II.pdf> (30 april 2018)

Pendidikan menurut Muhammad Iqbal, merupakan daya budaya yang mempengaruhi kehidupan perorangan maupun kelompok masyarakat untuk membentuk manusia *mukmin* sejati atau yang biasa disebut dengan *insan kamil*.<sup>54</sup> Untuk mencapai tjuja tersebut, dibutuhkan metode pedidikan yang tepat dan harus dibantu dengan aspek-aspek lain yang berkaitan langsung dengan pendidikan.

#### 4. Implementasi perlindungan hukum


Aturan-aturan yang telah dirancang dan disahkan akan sangat terasa bermanfaat apabila dalam implementasi perlindungan hukum guru dan peserta didik berjalan dengan bagaimana semestinya. Selain itu, dalam penerapan perlindungan hukum akan berjalan efektif jika seluruh komponen yang terkait dalam pendidikan yaitu tenaga kependidikan, guru, pserta didik, masyarakat dan pemerintah di Indonesia saling mendukung. Sehingga dalam mewujudkan model ataupun metode sanksi yang ideal dapat tercapai dengan maksimal agar tidak ada kerugian yang didapat dari kedua belah pihak yang bersengketa.

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka akan dikemukakan kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



<sup>54</sup> K.G. Saiyidain, *Iqbal's Educational Philosophy*, (Bandung, Diponegoro, 1981), hal. 90.



Seiring dengan kemajuan dunia hari ini, pendidikan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Manusia yang memperoleh pendidikan dan yang tidak memperoleh pendidikan akan menghasilkan karakter yang berbeda. Untuk memperoleh karakter yang diinginkan tentu sangat dibutuhkan pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan aturan-aturan yang sifatnya menopang segala komponen pendidikan.

Aturan-aturan yang telah ada akan sangat membantu dalam melangsungkan proses pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini penulis

menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik perspektif perundang-undangan dan hukum Islam. Dalam perundang-undangan perlindungan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005, Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008. Sedangkan dalam Hukum Islam penulis mengutip Q.S. al-Baqarah: 178 dan Q.S. al-maidah: 32. Hal tersebut mejadi dasar bagi guru dan anak untuk diberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Lebih lanjut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik perspektif perundang-undangan dan hukum Islam, peran masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik serta upaya perbaikan-perbaikan perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik. Sehingga akan didapatkan penjelasan tentang terwujudnya sinkronisasi perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik dalam meluruskan permasalahan yang ada.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>2</sup> Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

###### a) Pendekatan perundangan-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h . 32.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14.

dengan isu hukum yang ditangani.<sup>3</sup> Dalam perlindungan guru dan peserta didik di Indonesia secara umum sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Anak serta Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Aturan tersebut memuat tentang hak dan kewajiban terhadap perlindungan guru dan peserta didik dari segala tindak kekerasan. Sehingga dalam tindak kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat ditekan.

b) Pendekatan Historis

Pendekatan Historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

c) Pendekatan hukum Islam

Pendekatan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan fiqih dan syari'at atau biasa dipahami dengan hukum 'syara'. Hal itu membahas tentang aturan dasar tentang tingkah laku manusia secara umum yang terdapat hukum di

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h . 24.

<sup>4</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), h. 16.

dalamnya dan dinyatakan oleh Allah dan Rosul-Nya. Aturan dasar yang bersifat umum itu tidak lain ialah al-Qur'an dan hadis.<sup>5</sup> Pendekatan ini berguna untuk melihat secara hukum Islam tentang penerapan perundang-undang yang berkaitan tentang perlindungan Guru dan Peserta Didik dari tindak kekerasan.

d) Pendekatan komparatif

Pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan suatu perbandingan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, pendekatan komparatif digunakan untuk mencari dan menganalisis suatu perundang-undangan dalam hal persamaan, perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya.

**B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penelitian. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan tidak dengan benar.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>7</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan

---

<sup>5</sup>Aisyifa' Waradyah, *Metode Pendekatan dalam Studi Islam*, [www.kompasiana.com/yatri/metode-pendekatan-dalam-studi-agama\\_59168d69c222bd9b2e1281f6](http://www.kompasiana.com/yatri/metode-pendekatan-dalam-studi-agama_59168d69c222bd9b2e1281f6) (23 mei 2018)

<sup>6</sup> Rahmi Purnama Melati, *Pendekatan komparatif dalam studi islam dan komunitas muslim*, <http://amiyozakaria.blogspot.co.id/2015/11/pendekatan-komparatif-dalam-studi-islam.html> (23 mei 2018)

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h . 21.

mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen lain yang mendukung.

### ***C. Teknik Pengolahan Bahan Hukum***

Pengolahan bahan hukum penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum dan diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip umum ke dalam keadaan khusus.<sup>8</sup>

Penulis akan menguraikan penjelasan dari yang bersifat umum berkenaan dengan aturan perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah, bentuk-bentuk aturannya, penerapan aturannya dan upaya memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ada. Selanjutnya diambil beberapa kesimpulan tentang efektifitas perundang-undangan yang ada dalam melindungi Guru dan Peserta Didik dari tindak kekerasan.

### ***D. Sumber Penelitian***

Sumber penelitian dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi, keterangan atau bukti yang dapat menjelaskan tentang perlindungan pendidik dan peserta didik (murid). Yang meliputi;

1. *Sumber Primer*, yaitu sumber data yang dengan objek yang diteliti, dalam hal ini regulasi atau aturan per-Undang-Undang yang berlaku tentang dunia pendidikan.

---

<sup>8</sup> Niyamabrata, *Jenis-Jenis Metode Pendekatan Karya Tulis*, <https://konsen.wordpress.com/2013/10/12/jenis-jenis-metoda-pendekatan-karya-tulis/> 24 april 2018

2. *Sumber sekunder*, yaitu data-data penunjang atau pembeding yang diperoleh dari literatur-literatur atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta dapat menguatkan sumber utama sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Yaitu buku-buku ilmiah dibidang hokum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah

3. *Sumber Tertier* adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **E. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h . 47.

## BAB IV PEMBAHASAN

### ***A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik***

#### **1. Perlindungan Guru Perspektif Perundang-undangan**

Perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Ketika guru terkena masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru, seolah harus berjuang sendiri. Guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>1</sup> Selanjutnya disebutkan pada pasal lainya dalam Undang-Undang tersebut:

- a) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas.
- b) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- d) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Bab III, Pasal 7, ayat 1 huruf h.

peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

e) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.<sup>2</sup>

Pada Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seolah menempatkan posisi guru pada posisi yang "eksklusif". Hal ini tidaklah berlebihan mengingat penanganan yang berlarut-larut atas tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif, dan sebagainya yang diterima/dialami guru akan berdampak pada terhambatnya guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik disebabkan guru tengah menjalani proses pencarian keadilan

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan benar. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat (*officium Nobile*), sebagaimana profesi-profesi lainnya, rupanya belum dipahami benar oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

Guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru, supaya ketika menghadapi masalah, guru dapat meminta bantuan kepada induk

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Bab IV, Pasal 39, ayat 1-5.

organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Namun masih banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian, baik berkaitan dengan status kepegawaian, kesejahteraan, pengembangan profesi, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Pengurus organisasi profesi guru tampaknya perlu dilengkapi dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan pada Pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mencakup semua dimensi, yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Penjelasan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap guru di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>4</sup>:

a) Perlindungan hukum

Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali yang berpotensi menimpa guru. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

- 1) Tindak kekerasan
- 2) Ancaman baik fisik maupun psikologis
- 3) Perlakuan diskriminatif

---

<sup>3</sup> Idris Apandi, *Perlindungan Hukum bagi Guru*, [http://www.kompasiana.com/idrisapandi/perlindungan-hukum-bagi-guru\\_55298284f17e61b97cd623ab](http://www.kompasiana.com/idrisapandi/perlindungan-hukum-bagi-guru_55298284f17e61b97cd623ab), (9 juli 2018)

<sup>4</sup> Endang Komara, *Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*, UPI, vol.1 no.2 September 2016, h. 154

4) Intimidasi

5) Perlakuan tidak adil<sup>5</sup>

Setelah mencermati beberapa kasus yang menimpa para guru maka dapat dikatakan perlindungan bagi guru masih sangat rendah. Ada guru yang dipidanakan karena memberikan sanksi yang dinilai berlebihan kepada peserta didik yang dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak dan ada juga guru yang dianiaya oleh siswa dan atau orang tua siswa, hal ini banyak terjadi pada sekolah-sekolah menengah. Siswa sudah dapat mengekspresikan sikap dan kepribadiannya, siswa sudah mulai berani melawan kepada gurunya dan sampai kepada siswa yang mengadukan guru yang tidak disukainya tersebut kepada orang tua dan jika orang tua tidak cerdas dalam menanggapi pengaduan anaknya tersebut maka guru yang akan menjadi korban kekerasan orang tua.

b) Perlindungan profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.<sup>6</sup> Perlindungan profesi tersebut memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya dalam melaksanakan kewajibannya secara profesional.

---

<sup>5</sup> Kemendikbud RI, *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012, <https://www.usd.ac.id/fakultas/pendidikan> (9 juli 2018)

<sup>6</sup> Muslich Masnur, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Guru*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Secara rinci perlindungan profesi dijelaskan berikut ini:<sup>7</sup>

- 1) Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
- 2) Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
- 3) Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- 4) Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- 5) Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
- 6) Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan.
- 7) Setiap guru memiliki kebebasan untuk: mengungkapkan ekspresi, mengembangkan kreativitas, dan melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- 8) Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 9) Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.

---

<sup>7</sup> Endang Komara, *Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*, h.155

10) Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi: substansi, prosedur, instrumen penilaian, dan keputusan akhir dalam penilaian.

11) Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi: penetapan taraf penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.

12) Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi: mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik, memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan bersikap kritis dan objektif terhadap organisasi profesi.

13) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi: akses terhadap sumber informasi kebijakan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman yang terpetik dari lapangan.

Kesempatan yang diperoleh guru tertuang dalam penjelasan di atas dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan kemampuan, kreatifitas, intelektual dan peranan seorang guru dalam memajukan pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan Bangsa.

c) Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kemendikbud RI, *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*.

Perlindungan ini merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi sumber pelindung bagi guru dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tidak ada keraguan bagi seorang guru tentang keadaan jasmaninya dalam bekerja.

Beberapa hal penting yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas yaitu:<sup>9</sup>

1) Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah, dan pemerintah daerah

2) Rasa aman dalam melaksanakan tugas meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas

3) Keselamatan dalam melaksanakan tugas meliputi perlindungan terhadap: resiko gangguan keamanan kerja, resiko kecelakaan kerja, resiko kebakaran pada waktu kerja, resiko bencana alam yang mengganggu kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan

4) Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain

5) Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain

---

<sup>9</sup> Endang Komara, *Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*, h.156

6) Terbebas dari multi ancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, yang berakibat pada: bahaya yang potensial, kecelakaan akibat bahan kerja, keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya, frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja, resiko atas alat kerja yang dipakai dan resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

Mengacu pada kasus-kasus kekerasan terhadap guru, terlihat bahwa posisi seorang guru sebagai tenaga pendidik seringkali berada pada posisi yang bimbang, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, para guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, sebagai pendidik guru seringkali dituding menjadi pelaku atas kegagalan tersebut. Persoalan yang paling rumit dihadapi oleh seorang guru adalah ketika mereka harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan, berulang kali orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka dengan mudahnya melaporkan tindakan guru tersebut kepada penegak hukum. Akibatnya, dalam menjalankan tugas profesinya guru seringkali berada pada posisi bimbang dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi.

Pasal terkait perlindungan guru terdapat dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 yaitu:

1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan

tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

2) Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/ atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pasal tersebut secara teknis mengatur perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Peraturan pelaksanaan tersebut harus secara tegas mengatur mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh atau dilarang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya dalam memberikan sanksi disiplin. Tujuannya, agar di satu sisi guru dapat bekerja profesional tanpa takut dikriminalisasi, dan sebaliknya, melalui peraturan tersebut penegak hukum dan masyarakat juga mempunyai standar atau pedoman yang sama untuk menilai apakah tindakan guru kepada peserta didik dalam memberikan sanksi itu sesuai aturan atau melanggar aturan. Sanksi disiplin itu tentu saja harus bersifat mendidik.

Berkaitan dengan hal di atas dalam pasal lainnya menyebutkan bahwa Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab III, Pasal 39, ayat 1 & 2

kewenangan masing-masing.<sup>11</sup> Sementara itu dalam Pasal 41 menyebutkan bahwa Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.<sup>12</sup>

Melalui pasal tersebut, seharusnya dapat menjamin seorang guru memiliki kewenangan penuh dalam mendidik. Setiap anak sebagai peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya di sekolah akan dididik dan dibina sesuai hak-haknya dengan menggunakan metode pengajaran yang efektif dan bila terdapat pelanggaran dalam prosesnya maka akan diberikan sanksi yang sifatnya mendidik. Sehingga, guru tidak terjerat dalam kasus hukum.

Hal yang menunjang Undang-undang Perlindungan Hukum terhadap Guru yaitu hak *loco parentis*. Hak *loco parentis* adalah peraturan yang memberi kewenangan kepada pihak guru dan sekolah untuk mengasuh, mendidik, memberi pengajaran kepada anak, jika anak berada dalam wilayah sekolah.<sup>13</sup> Hak semacam ini merupakan hak imunitas guru/sekolah dari tuntutan orangtua atau masyarakat atas perlakuan terhadap murid-muridnya. Hak ini diberikan dengan syarat, bahwa dalam proses mendidik dan mengajar itu harus dilandasi rasa kasih-sayang, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab profesional dalam mengantarkan anak menuju ke kedewasaannya.

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab III, Pasal 40, ayat 1

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab III, Pasal 41, ayat 1

<sup>13</sup> Bambang Setyadin, *Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Profesi bagi Guru*, VOL. 24, NO. 3, Maret 2014, h.183

Nampaknya diperlukan sinkronisasi dan integrasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga dari segi etik-normatif dan pelaksanaannya tidak terjadi benturan dan tumpang-tindih, yang akan berimplikasi pada pelaksanaan peraturan perundangan-undangan itu dalam tataran praktis dan keseharian kehidupan guru atau pendidik di Indonesia.<sup>14</sup> Hal ini akan sangat membantu memberikan kenyamanan dan keleluasaan para guru dalam mengajar dan mendidik, sehingga peserta didik memperoleh hak-haknya sebagai anak yang menjadi tanggungan Negara.

## 2. Perlindungan guru perspektif Hukum Islam

Hakikat guru atau pendidik dalam Islam pada perinsipnya tidak hanya mereka yang mempunyai kualifikasi keguruan secara formal yang diperoleh dari bangku sekolah perguruan tinggi. Melainkan yang terpenting adalah mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai dalam matra kognitif, afektif, dan psikomotorik. Matra kognitif menjadikan peserta didik cerdas intelektualnya, matra afektif menjadikan siswa mempunyai sikap dan perilaku yang sopan, dan matra psikomotorik menjadikan siswa terampil dalam melaksanakan aktivitas secara efektif dan efisien, secara tepat guna.<sup>15</sup>

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

---

<sup>14</sup> Endang Komara, *Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*, h.158

<sup>15</sup> M. Zamroni, *Hakikat Guru dalam Islam*, <http://islamsasak.blogspot.com/2012/04/hakikat-guru-dalam-islam-oleh-m.html> (16 juli 2018)

pendidikan menengah.<sup>16</sup> Dari pengertian tersebut, seorang guru yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi tenaga ahli seharusnya mampu menerapkan ilmu yang dimiliki dalam mendidik anak. Hal ini yang mendasari terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan yaitu tidak sesuainya ilmu dan pengamalan.

Berkaitan dengan pengertian guru di atas, dalam Islam guru diposisikan sebagai pemegang amanat. Sehingga tidak diterangkan secara jelas berkenaan tentang perlindungan melainkan tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai orang dewasa yang memiliki kemampuan secara profesional dalam mendidik anak sebagai peserta didik.

Islam menggambarkan bahwa seorang guru adalah sebagai penerima amanat dari orang tua untuk mendidik dan juga dari setiap orang yang memerlukan bantuan untuk mendidiknya.<sup>17</sup> Sebagai pemegang amanat, guru bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya. Allah swt. menjelaskan dalam Q.S. *an-Nisa* (4):58 yaitu;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab I, Pasal 1, ayat 1

<sup>17</sup> Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. ( Jakarta: Kalam Mulia). 2002. Hal. 59

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>18</sup>

Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam ialah, penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul. guru selalu terkait dengan ilmu atau pengetahuan, sedangkan Islam amat menghargai pengetahuan. Perlindungan terhadap guru tidak diatur secara rinci di dalam alquran. Karena guru merupakan orang dewasa yang dapat melindungi dirinya sendiri dari segala yang dapat membahayakan dirinya.

Guru hendaknya memandang murid seperti anaknya sendiri. Rosulullah saw. mencontohkan hal ini dengan menyatakan posisinya di tengah-tengah para sahabat:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلِمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطُ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَنْبِرُهَا وَلَا يَسْتَتِبُ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى

عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad annufaili telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Muhammad bin Ajlan dari al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku bagi kalian hanyalah seperti kedudukan orang tua, aku ajarkan kepada kalian; apabila salah seorang dari kalian hendak buang air, janganlah dia

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponegoro. 2010, h.87

menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, dan jangan beristinja dengan tangan kanannya." Dan beliau juga menyuruh untuk beristinja dengan tiga batu, serta melarang beristinja dengan kotoran binatang dan tulang basah.<sup>19</sup>

Kedudukanku bagi kalian seperti seorang ayah bagi anaknya, maksud Rasulullah saw. bahwa sebagai guru adalah menyelamatkan manusia dari penderitaan jangka panjang yang abadi nanti di akhirat. Ia lebih penting dari pada tugas kedua orang tua yang menyelamatkan anaknya dari penderitaan di dunia belaka.<sup>20</sup> Oleh karena itu, hak seorang guru lebih besar daripada hak kedua orang tua, karena orang tua sebagai sebab hadirnya seorang anak dalam kehidupan yang fana di dunia ini, sementara guru menjadi sebab untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan jangka panjang yang abadi di akhirat nanti.

### 3. Perlindungan anak sebagai peserta didik perspektif perundang-undangan

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.

UUD 1945 merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai anak yang tercantum dalam Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34, antara lain Pasal 28 G Ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah

---

<sup>19</sup> Sunan Abu Daud No. 8, Berdasarkan Baitul Afkar Ad Dauliah, [http://kutubunga/abudaud/7\(16 Juli 2018\)](http://kutubunga/abudaud/7(16%20Juli%202018))

<sup>20</sup> Sihabuddin Ikhwan, *Adab Santri di Hadapan Kiyai, Ustadz, atau Guru*, <http://majalahalkisah.blogspot.com/2015/05/adab-santri-di-hadapan-kiyai-ustadz.html> (16 Juli 2018)

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I Ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ayat (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

pemerintah. Ayat (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari keterangan di atas maka dapat dijelaskan bahwa Perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri beberapa aspek di antaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan perlu dilakukannya perhatian khusus terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) serta perlunya penerapan dan/atau implementasi konsep dasar terhadap perlindungan hak-hak asasi anak.<sup>21</sup> Peraturan perundang-undangan yang ada serta dengan konsep yang ada sudah memadai namun, belum diimplementasikan secara efektif dan efisien. Di samping itu, para pihak penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, serta advokat) diupayakan untuk

---

<sup>21</sup> Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, h.189

saling berkoordinasi dan/atau bersinergi dalam rangka bekerja sama dalam meminimalisir kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH) agar, untuk kedepannya anak tidak lagi berhadapan dengan hukum dan/atau pengadilan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tidak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan pendidikan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan (a) "setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Sementara pasal 54 menegaskan bahwa "anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: (1) non-diskriminasi; (2)

kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut 'penganiayaan ringan', dan masuk kategori 'kejahatan ringan'. Perbuatan penganiayaan yang masuk kategori Pasal 352 KUHP adalah:<sup>22</sup>

- a) Perbuatan yang tidak menjadikan sakit; dan
- b) Perbuatan yang tidak sampai membuat korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Bukan Hanya Memperhatikan Hak, tapi Juga Kewajiban Anak (Siswa)  
Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya mengatur tentang hak-hak anak, tetapi juga kewajibannya. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap anak berkewajiban untuk :

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman,
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara,

---

<sup>22</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002, h.18.

- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Maka para orang tua dan anak-anak (siswa) pun perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya. Jangan hanya menuntut hak-haknya saja, sementara kewajibannya kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Hukuman disiplin yang diberikan guru kepada siswa biasanya dilakukan ketika siswa tidak melaksanakan kewajibannya, atau tidak menghormati guru. Ini yang harus dipahami oleh orang tua siswa dan siswanya itu sendiri.

Oleh sebab itu, agar kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sehingga dapat mencetak generasi generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia, maka siswa sebagai peserta didik juga harus mengetahui bagaimana adab dalam menuntut ilmu.

#### 4. Perlindungan anak sebagai peserta didik perspektif hukum Islam

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah.<sup>23</sup>

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ،  
 وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا خَادِمًا ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا  
 نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ  
 مَحَارِمِ اللَّهِ ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

<sup>23</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Vol.6, No.2, Juli 2014, h.13

Artinya:

Rasulullah saw. tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya serta tidak pernah memukul istrinya dan pelayannya kecuali beliau berjihad di jalan Allah. Dan beliau tidak sama sekali membalas orang yang menyinggung menggangukannya kecuali bila sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt. dilanggar. Beliau menghukumnya karena Allah.<sup>24</sup> (HR. Muslim. 401)

Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya.
- b) Pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (mu'allim) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.
- c) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.
- d) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.<sup>25</sup>

Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir, karena makna dari pemukulan tersebut sifatnya bukan untuk mencederai fisik dan psikis anak. Akan tetapi, hanya untuk memberikan pemahaman kepada

<sup>24</sup> Ahmad rofi' usmani, *Riyadhushshalihah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011)h. 308

<sup>25</sup> Bahrun Abu Bakar, *Tahapan Mendidik Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005, h. 180

anak tetang hal yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Semua cara tersebut dilakukan untuk menjadikan setiap anak agar menjadi generasi yang kuat, karena agama ini akan tetap tegak bila generasi penerus memiliki iman yang kuat.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. *an-Nisa* (4):9 yaitu;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar.<sup>26</sup>

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Perlindungan anak tidak ditemukan satu istilah khusus dalam literatur hukum Islam (fiqh) klasik, namun menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri;

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet. X, Bandung: Diponegoro. 2010), h.78

<sup>27</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, h.9

memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>28</sup>

Secara kebahasaan, *al- hadhānah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.<sup>29</sup> Perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.<sup>30</sup> Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan anak artinya pemenuhan hak-hak anak, dan *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak.

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah saw. Bentuk-bentuk perlindungan anak yang berkenaan dengan hak-

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits), J. IV, h. 582.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2005). Jilid 2, h. 229.

<sup>30</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, January 2018, h.42

hak anak mencakup beberapa hal, yaitu perlindungan atas hidup anak, pengakuan nasab, nama yang baik, penyusuan, pengasuhan dan perawatan, nafkah, pendidikan dan perlakuan yang adil.<sup>31</sup>

a) Hak hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. *al-An`ām* (6): 151 yaitu;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.<sup>32</sup>

Implikasi dari adanya hak hidup seseorang, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap anak, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua anak tersebut. Orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.

b) Hak pengakuan nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan

<sup>31</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, h.52

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.117

yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah swt. berfirman dalam Q.S. *al-Ahzāb* (33):5 yaitu;

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>33</sup>

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

c) Hak mendapatkan nama yang baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari`at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.334

bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا

أَسْمَاءَكُمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata; telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian.<sup>34</sup>

d) Hak mendapatkan penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233 yaitu;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

<sup>34</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4, h. 287, no. 4297

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>35</sup>

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.<sup>36</sup>

e) Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.29

<sup>36</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, January 2018

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya.

Allah juga berfirman dalam Q.S. *at-Tahrīm* (66):6 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْ قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.<sup>37</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik.<sup>38</sup> Oleh karena itu, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

f) Hak mendapatkah nafkah

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.448

<sup>38</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, January 2018.

cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ»

Artinya:

Dari `Aisyah, bahwasanya Hindun binti `Utbah berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah kemudian bersabda, Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik.<sup>39</sup>

g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Berkaitan dengan Q.S. al-Tahrīm (66): 6, Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn `Abbas bahwa para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak?” Rasulullah menjawab: “Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya.”<sup>40</sup>

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk

<sup>39</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, January 2018.

<sup>40</sup> Al-Baihaqi, *Syu`ab al-Īmān*, Juz 6, h. 400

memperbanyak membaca al-Qur'an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya. Dalam masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Thāhā (20): 132 yaitu;

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ  
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Terjemahnya:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.<sup>41</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi saw. dan setiap kepala keluarga muslim agar memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan shalat dan bersabar dalam melaksanakannya. Allah juga menegaskan bahwa Allah yang akan memberikan rezeki, sehingga tidak perlu ada perasaan khawatir akan rezeki dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Di samping itu, Allah juga menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>42</sup> Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal pendidikan tidak perlu lagi ada keraguan karena semuanya telah ditentukan rezekinya masing-masing oleh Allah swt.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.256

<sup>42</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, January 2018

h) Hak diperlakukan secara adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, di antaranya:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدِلُوا  
بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

Artinya:

Dari Nu'am bin Basyir ra, berkata Rasulullah saw.: Berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian.<sup>43</sup>

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

### ***B. Peran Pemerintah dan Masyarakat terhadap Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik***

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bentuk-

<sup>43</sup> Abu Dawud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3, h. 293

bentuk kebijakan yang tepat dan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh guru.<sup>44</sup>

Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan utama atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap guru.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru masih lemah dan belum dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal. Selain disebabkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum masih bersifat umum dan terbatas, justru dengan keterbatasan itu sosialisasi, komunikasi dan mediasi dari penegak hukum kepada para guru sebagai subyek hukum masih lemah dan cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata.<sup>45</sup> Sehingga dalam menerapkan kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap guru maka perlu komunikasi dan sosialisasi dalam bentuk workshop, lokakarya atau seminar.

Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.<sup>46</sup> Hal ini

---

<sup>44</sup> Minal Ardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Kota Pontianak*, Vol. 11, No. 2, Desember 2013, h.175

<sup>45</sup> Minal Ardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Kota Pontianak*, h.178

<sup>46</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab IV, Pasal 7, ayat 2.

menegaskan kepada orang tua dari anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Sehingga perbuatan penganiayaan terhadap guru jelas yang bertentangan dengan peraturan tersebut dapat dicegah dengan jalan orang tua memberi contoh teladan kepada anaknya yang masih sekolah. Selain itu tanggung jawab pendidikan menyangkut pemerintah, masyarakat dan orang tua sehingga orang harus ikut bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku anaknya.

Demikian juga dalam pasal lain tertuang kalimat setiap warganegara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.<sup>47</sup> Dari kalimat itu tersirat arti perbuatan-perbuatan itu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya dalam kasus Drs Muhamad Dasrul di Makasar itu menyebabkan tak dapat melakukan tugas selama sekitar 8 hari, berarti tugas yang diemban Drs Muhammad Dasrul tidak berjalan normal dan penyelenggaraan pendidikan disekolah menjadi terganggu.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, telah mengatur perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.<sup>48</sup> Hal ini menegaskan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada

---

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab IV, Pasal 6, ayat 2.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab II, Pasal 39, ayat 1.

peserta didiknya yang melanggar norma-norma, serta peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang ditetapkan guru, dewan guru dan masyarakat luas serta satuan pendidikan dan peraturan perundangan dalam proses pembelajaran yang dibawah kewenangannya.

Selanjutnya dalam ayat 2 Pasal yang sama, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup> Dalam ayat ini menjelaskan sanksi dapat berupa teguran dan atau/peringatan baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundangan. Maka dengan ini guru dituntut menjadi tenaga pendidik profesional yang memiliki dan menguasai metode pemberian sanksi.

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>50</sup> Pasal ini menegaskan guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas berbentuk rasa aman dan jaminan keselamatan, dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan keselamatan kerja.

Pada ayat berikutnya dalam Pasal 40 Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru

---

<sup>49</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab II, Pasal 39, ayat 2.

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab II, Pasal 40, ayat 1.

melalui perlindungan: a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>51</sup> Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 39 ayat 2 yang menjadi hak guru dalam menjalankan kewajibannya.

Pasal 41 menjelaskan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.<sup>52</sup>

Selain itu sudah ada nota kesepahaman tentang perlindungan hukum profesi guru antara Kapolri dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI pada tahun 2012 yang memuat pihak Kepolisian Negara memberikan perlindungan hukum kepada guru terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi dari pihak peserta didik, orang tua, dan pihak lain. Yang tertuang dalam nota kesepahaman Nomor B/3/1/2012 dan N0. 100/UM/PB/XX/2012. Di samping itu polisi juga memberikan perlindungan terhadap pelecehan profesi guru dan tenaga kependidikan serta memberi perlindungan terhadap keamanan kerja mereka. Apakah dalam proses belajar mengajar atau bersifat personal, jika bersifat dalam proses belajar mengajar akan dilalui mediasi.

Saat ini juga telah ada surat keputusan Mahkamah Agung, bahwa upaya pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap murid dalam konteks belajar mengajar tidak bisa dipidanakan.

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab II, Pasal 40, ayat 2.

<sup>52</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Bab II, Pasal 41, ayat 1.

Dari berbagai ketentuan yang dimuat di atas sebenarnya sudah jelas ketentuan yuridis formal mengenai perlindungan terhadap profesi guru, maka perlu ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait baik oleh peserta didik, orang tua dan masyarakat luas, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Walaupun peraturan sudah ada namun implementasi masih sangat kurang serta Undang-Undang perlindungan terhadap guru belum ada. Maka semua pihak harus memahami, menyadari bahwa apa yang dilakukan guru seperti diatas semata-mata melaksanakan tugas mulia menciptakan tujuan negara kecerdasan bangsa seperti tuntutan Pembukaan UUD 1945.

Selain itu guru juga melaksanakan tugas pokok guru sebagai pendidik profesional. Jika seluruh warganegara menyadari tugas guru dalam mendidik putra putri bangsa agar menjadi warganegara yang baik pasti semua akan mendukung dan perlindungan guru akan terwujud. Sehingga profesi guru terhindar dari kriminalisasi atau kekerasan terhadap guru.

Semua menyadari bahwa untuk menyiapkan generasi yang cerdas, unggul, kompetitif, dan berkarakter kuncinya terletak pada guru. Semoga guru dapat melaksanakan tugas dengan merdeka dan mampu berkarya maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

Peran lain yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat peraturan-peraturan oleh penyelenggara pendidikan di sekolah berupa kebijakan khusus maupun kebijakan umum yang berlaku untuk siswa, guru, orang tua siswa dan beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggara pendidikan.<sup>53</sup> Kebijakan ini

---

<sup>53</sup> Tardjono, *Implementasi Perlindungan Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pemalang*, IAIN Walisongo, 2009, h.23

dapat membantu melengkapi peraturan yang ada dan perlu adanya kerjasama semua pihak agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Diantara peraturan tersebut yaitu:

#### 1. Kebijakan untuk guru

- a) Memberikan peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan kekerasan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, tindakan ini dilaksanakan langsung oleh kepala madrasah melalui supervisi langsung kepada guru yang bersangkutan
- b) Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh guru berkenaan dengan kasus kekerasan yang terjadi dengan para guru, dan menekankan agar guru selalu menegakkan dan melaksanakan *akhlakul karimah*, baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam melaksanakan bimbingan terhadap siswa.
- c) Menyosialisasikan undang-undang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk di dalamnya memberikan sosialisasi tentang sanksi hukum yang akan diterima guru jika melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

#### 2. Kebijakan untuk siswa

- a) Memberikan teguran dan peringatan keras agar para siswa, terutama siswa yang mengalami kasus kekerasan untuk mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi dan untuk selalu taat terhadap peraturan madrasah
- b) Memberikan peringatan agar kasus serupa tidak terulang lagi
- c) Menekankan agar anak lebih disiplin di madrasah, terutama pada saat ada jam pelajaran

#### 3. Kebijakan untuk orang tua

- a) Memberikan informasi tentang kekerasan yang terjadi, dan meminta orang tua mensikapi kejadian tersebut secara arif dan bijaksana. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat madrasah yang mengundang seluruh orangtua atau wali siswa
- b) Mengingatkan orangtua untuk selalu memantau dan mengawasi anaknya, terutama ketika anak berada di rumah
- c) Memberikan informasi kepada wali siswa tentang tata tertib dan sanksinya yang berlaku dan meminta saran dan pendapat tentang pelaksanaannya kepada para orangtua

#### 4. Kebijakan Umum

- a) Mewujudkan visi dan misi sekolah pada umumnya dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi, beriman, bertaqwa, berilmu dan berakhlakul karimah pada khususnya
- b) Meningkatkan kultur sekolah yang sangat kondusif, tertib, dan dinamis.
- c) Meningkatkan hubungan yang sinergis antara sekolah dan masyarakat

Terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru menjadikan setiap sekolah bersikap ketat dalam memberikan pengawasan dalam pembelajaran khususnya dalam kegiatan penegakan disiplin kepada peserta didik dengan meminimalkan hukuman atas pelanggaran disiplin dengan hukuman fisik, sebaliknya menerapkan hukuman yang lebih bermanfaat dan mendidik misal menyapu, membersihkan halaman, mengumpulkan tugas tambahan, kesemuanya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keadaan siswa yang bersangkutan.

Sehingga diharapkan ada perubahan yang signifikan terhadap perilaku guru, siswa, dan tenaga kependidikan khususnya dalam pencaanangan kegiatan

sekolah ramah anak dalam upaya perlindungan anak. Selain itu, sekolah lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, lebih efektif dan efisien, kompetitif dan diterima masyarakat. Lebih jauh lagi terjadi hubungan yang sinergis dan saling mendukung dalam upaya mensukseskan kegiatan pembelajaran yang baik, terjadi hubungan yang lebih harmonis antara siswa dengan guru, pihak madrasah dengan orangtua wali siswa, sehingga kerjasama Tri Pusat pendidikan antara sekolah, orangtua, dan masyarakat terealisasi dengan baik dan berimbang.

Kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa sangat besar kemungkinan akan terus terjadi. Hal ini merupakan bukti bahwa beberapa guru tidak ada tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan menghargai hak-hak Siswa sebagai anak yang patut dilindungi. Tidak adanya upaya guna mencegah terjadinya kekerasan dan tidak adanya aturan khusus yang mewajibkan guru untuk melindungi Hak Asasi Manusia siswa sebagai alat untuk mencegah terjadinya kekerasan. Merupakan kelemahan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.<sup>54</sup> Fenomena kekerasan yang terjadi selama ini menjadi dasar laporan masyarakat (orang tua) untuk melaporkan oknum guru yang melakukan perbuatan diluar kepantasan sebagai pendidik menyeret para pelaku ke dalam ruangan penjara. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi guru untuk tidak melakukan perbuatan tercela sebagai seorang pendidik.

Arah gerak perubahan sosial guru dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak adalah adanya tuntutan pada diri guru agar merubah peranan mereka yaitu tidak boleh lagi bertindak sebagai penguasa terhadap anak didik

---

<sup>54</sup> Muchlid Sy. Wahab, *Perlindungan Anak dari Praktek Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru di Sekolah dalam Perspektif HAM*, vol. III, No.3, Mei 2015, h.26

sehingga bertindak represif, tetapi harus bertindak persuasif untuk menumbuhkan kesadaran diri akan peranan yang harus dijalankan di sekolah. Karena itu sikap hidup dan perbuatan guru selalu diarahkan dari dalam, maka tiga hal dasar yang selalu menjadi fokus perhatian guru adalah kebenaran, keadilan, dan rasa cinta dalam arti luas kepada sesama terutama anak didiknya. Maka dari itu para guru mendemonstrasikan moral secara amat meyakinkan, meski tak selalu sempurna, dan rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan hal tersebut.<sup>55</sup>

Untuk menegakkan disiplin di sekolah, seorang guru memang harus bertindak tegas agar siswa patuh terhadap tata tertib sekolah. Namun yang harus dihindari dengan diberlakukannya Undang-Undang perlindungan anak, yaitu sikap guru yang masa bodoh dengan perilaku anak (peserta didik) karena takut salah bertindak. Sebab tidak harus dengan cara represif dalam menerapkan disiplin di sekolah tetapi ada cara yang lebih bijaksana yaitu dengan cara persuasif. Peserta didik dihimbau dan diajak untuk selalu mematuhi tata tertib sekolah, dengan suatu syarat guru harus menunjukkan perilaku yang patut untuk diteladani dan terus menerus memberikan perhatian kepada peserta didik untuk mengawasi perilaku siswa tanpa diskriminatif.

Permasalahan tersebut memang tidak mudah untuk diatasi, setidaknya seorang guru harus mengalami perubahan terlebih dahulu, yaitu selalu memperbaharui pengetahuannya. Indikatornya yaitu sifatnya yang terbuka terhadap pengalaman baru serta terbuka pula bagi perubahan dan pembaharuan. Tekanan dalam hal ini bukan terletak pada keahlian dan kemampuan jasmaniah

---

<sup>55</sup> Muchlid Sy. Wahab, *Perlindungan Anak dari Praktek Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru di Sekolah dalam Perspektif HAM*, h.24

belaka tetapi pada suatu jiwa yang terbuka. Perubahan tersebut tidak hanya terpaut pada keadaan sekitarnya saja yang bersifat langsung akan tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang di luar itu, yaitu berfikir dengan luas. Di sinilah guru sebagai sosok yang mempunyai habitat pendidikan sehingga mempunyai posisi yang menentukan.

Bagaimanakah seharusnya agar guru tetap *up to date* dalam perkembangan masyarakat modern dan perubahan sosial sehingga lebih kompeten. Guru harus dapat bekerja secara profesional, karena kita sama-sama percaya bahwa dengan profesionalisme, kita dapat mengharapkan mutu dan standar pendidikan yang tinggi dalam bidang pendidikan. Langkah pertama adalah guru harus menyadari masyarakat telah berubah, maka cara-cara lama yang tidak lagi relevan dengan perubahan tersebut harus ditinggalkan. Di alam demokrasisekarang ini dimana penerapan Hak Asasi Manusia menjadi prioritas utama maka peranan guru sebagai pendidik ditunjukan kearah penghargaan hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima dan rasa persahabatan. Karena itu sikap hidup dan perbuatan guru selalu diarahkan pada tiga hal dasar yang selalu menjadi fokus perhatian guru yaitu kebenaran, keadilan, dan rasa cinta dalam arti luas kepada sesama terutama anak didiknya.

Meski ada kalanya sangat sulit untuk dihindarkan, tetapi perjuangan guru harus dilandasi oleh semangat anti-kekerasan (*non violence action*), karena mereka amat mencintai perdamaian. Guru secara konsisten harus melandaskan sikap hidup dan perbuatannya pada keyakinan nurani (*faith, conscience*) dan bukan hanya pada ilmu pengetahuan (*ratio*) maupun kerja keras (*will power*).

Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan guru bagi keluarga siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap keselamatan Anak-anak mereka di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan tempat bagi penanaman dasar-dasar moral dan perilaku yang baik, namun sebaliknya malah menjadi tempat yang tidak aman bagi anak-anak mereka, karena tindak kekerasan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya. Upaya dalam menciptakan pendidikan yang harmonis tanpa unsur kekerasan memang tidak mudah, mengingat bahwa saat ini banyak terjadi ketimpangan antara kondisi internal yang menyangkut sistem dan kebijakandalam lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal yang menyangkut kondisi guru sebagai bagian dari struktur dari sebuah lembaga pendidikan (menyangkut masalah sosial ekonomi). Se jauh ini upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan masih sebatas pada pembinaan serta membentuk wadah komunikasi antar guru.

Tidak banyak upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menanggapi permasalahan terkait kekerasan oleh guru terhadap siswa, karena sekolah menganggap bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga siswa. Sampai saat ini sekolah masih menganggap bahwa kasus kekerasan yang melibatkan guru sebagai pelaku serta siswa yang menjadi korban dianggap sebagai hal yang wajar, dan bukan merupakan bentuk kekerasan yang harus ditangani dengan serius. Selama ini upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah antara lain dengan sosialisasi tata tertib dan peraturan terhadap siswa yang dilakukan dengan membuat tulisan tata tertib yang berukuran cukup besar di

halaman sekolah, padahal kasus kekerasan yang pernah terjadi tidak begitu mengena pada tata tertib sekolah, namun lebih bersifat kekerasan personal yang dilakukan guru terhadap siswanya. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi antar pihak internal sekolah. Wadah sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah bagi guru untuk menciptakan suasana yang saling terbuka, dan wadah bagi guru untuk mencoba membicarakan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan seputar proses mengajar, dimana wadah pertemuan tersebut hanya diadakan selama sebulan sekali oleh pihak sekolah.

Upaya yang sangat penting namun belum dilakukan secara maksimal oleh pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi dan komunikasi yang rutin dengan pihak orang tua siswa. Hal ini sangat penting dilakukan agar pihak sekolah mampu mengetahui kondisi siswa melalui komunikasi dengan orang tua siswa secara langsung. Wadah sosialisasi dan komunikasi yang terbentuk bukan hanya menguntungkan pihak sekolah saja, namun hal ini juga menjadi wadah pengakraban bagi pihak internal sekolah dengan keluarga siswa, sehingga segala bentuk permasalahan segera bisa diketahui dan diselesaikan dengan baik tanpa ada unsur kekerasan dari oknum guru tertentu. Upaya mewujudkan konsep pendidikan ramah anak juga ditunjukkan dengan cara diskusi kelas antara guru dengan siswa atas permasalahan yang dihadapi ketika proses belajar mengajar. Guru juga membuka peluang bagi anak untuk berdiskusi dengan siswa di luar jam pelajaran, tujuannya adalah agar siswa mampu bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Diskusi di luar jam pelajaran dimaksudkan agar anak tidak malu mengungkapkan permasalahan terhadap guru, karena diskusi di

luar jam pelajaran hanya melibatkan guru dengan siswa secara pribadi dan tidak melibatkan semua siswa di kelas.

Tindakan yang dilakukan salah satu guru di sekolah, dengan cara membuat konsensus atau kesepakatan tersebut bukan hanya memasukan konsep sekolah yang ramah anak namun juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa karena dalam tindakan tersebut mencerminkan salah satu usaha guru memberikan peluang kepada siswa untuk menyusun sendiri peraturan sekolah. Hal ini akan menghindarkan guru untuk bertindak sewenang-wenang terhadap siswanya, serta menunjukkan sikap yang demokratis terhadap siswanya. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi kekerasan dalam lembaga pendidikan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap siswa tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, tujuannya untuk memperkecil kemungkinan siswa melanggar tata tertib dan peraturan baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini dilakukan pihak sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa dengan dalih penertiban. Sosialisasi tersebut dilakukan pihak sekolah ketika pemberian amanat kepala sekolah pada waktu upacara bendera hari senin.

Selanjutnya dalam Peraturan-perundang-undangan tentang anak yang ada perlu dilaksanakan sistem diversifikasi yaitu, upaya untuk perbaikan terhadap korban dan/atau pelaku tindak pidana bagi anak atas upaya melakukan pemulihan, baik sebagai korban atau pelaku untuk mendapat putusan yang terbaik bagi anak. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib adanya diversifikasi dalam proses pidana anak. Di samping itu, selain diversifikasi ada ketentuan dan sebagai bentuk perlindungan bagi anak di dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 semua pihak yang terdiri penyidikan, penuntutan, Hakim khusus untuk anak.<sup>56</sup>

Berkaitan dengan ketentuan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dapat dilihat dalam 3 (tiga) komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur menyangkut aparat penegak hukum, kemudian substansi meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Jadi struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum sehingga menghasilkan suatu produk, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Ketentuan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) perlu dibentuknya mediasi *penal*, di mana mediasi *penal* merupakan mediasi yang memiliki keuntungan-keuntungan seperti, mediasi bagi korban, tekanan berkurang dibanding jika berperkara di pengadilan, tidak perlu membawa saksi, tidak perlu menyewa pengacara, dan mendapat kesempatan untuk mengontrol hasilnya; Bagi pelaku tindak pidana dapat diuntungkan karena terhindar dari pemidanaan, catatan kejahatan, atau denda dan biaya-biaya perkara yang lebih besar; serta mediasi juga

---

<sup>56</sup> Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h.190

dapat mempererat atau mempersatukan kembali hubungan antar tetangga, teman, dan saudara jika para pihak yang terlibat termasuk di dalamnya dengan kesepakatan damai dan pembayaran ganti kerugian, serta memberikan pelajaran bagi pelaku untuk menghindari konflik di masa mendatang. Ide yang mendasari mediasi penal adalah menyatukan pihak-pihak yang menginginkan untuk merekonstruksi model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi, yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien.

### ***C. Upaya-upaya dalam Memperbaiki Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik***

Upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya terlihat dari lahirnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berusaha mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi, dan pembentukan PKG (Pusat Kegiatan Guru, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), maupun KKG (Kelompok Kerja Guru). Hal yang penting dan perlu dilakukan pemerintah adalah membangun kemandirian di kalangan guru. Kemandirian tersebut akan menumbuhkan sikap profesional dan inovatif pada guru dalam melaksanakan

peran dan tugasnya mendidik masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan berkualitas.<sup>57</sup> Oleh karena itu, dalam pengembangan profesi guru hal yang penting adalah membangun kemandirian di kalangan guru sehingga dapat lebih mampu untuk mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap guru yang tidak dilakukan secara efektif dan optimal dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor struktur, substansi, dan kultur.<sup>58</sup> Bersifat struktur antara lain berupa lemahnya pembinaan, koordinasi, komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan stakeholder pendidikan dan penegak hukum, khususnya oleh Dinas Pendidikan kepada guru tentang hak dan kewajiban guru yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Bersifat substansi antara lain menyangkut ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum dalam undang-undang masih bersifat umum, sehingga tidak ada kejelasan dalam implementasinya. Sedangkan bersifat kultur antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran serta dukungan masyarakat, terutama orang tua murid (masyarakat) akan pentingnya memberikan perlindungan terhadap guru sehingga dalam prakteknya para guru belum merasa aman dan terjamin hak-haknya dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing.

Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang harus diperhatikan bersama oleh pemerintah dan masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap guru sehingga tidak ada lagi

---

<sup>57</sup> Mustofa, *Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia*, Vol. 4 No. 1, April 2007, h.76

<sup>58</sup> Minal Ardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru*, h.181

ditemukan kasus hukum yang menjerat guru dan tentunya akan memberikan keleluasaan kepada guru dalam membentuk karakter peserta didik. Secara struktur perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam bidang pendidikan, secara substansi perlunya pembentukan peraturan baru yang sifatnya lebih khusus dan aplikatif dan secara kultur perlu bekerjasama dengan seluruh stakeholders pendidikan melakukan sosialisasi, mediasi, koordinasi, dan komunikasi kepada masyarakat melalui bangunan jejaring social.

Selain ketiga faktor di atas, masih banyak upaya lain yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru di antaranya yaitu:<sup>59</sup>

1. Konsultasi, hal ini dapat dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru tersebut. Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta oleh kliennya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

---

<sup>59</sup> Rohaniya, *Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan*, Lampung, 2016, h.11

2. Mediasi, dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang menjadi penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya.

3. Negosiasi, penyelenggara atau satuan pendidikan harus membuka peluang negosiasi kepada guru atau kelompok guru.

4. Konsiliasi, penyelenggara atau satuan pendidikan harus membuka peluang konsiliasi atau perdamaian.

5. Advokasi litigasi, yaitu pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan.

6. Advokasi nonlitigasi, yaitu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.

Lebih lanjut dalam hal perlindungan guru terhadap masalah hukum, pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan hendaknya membentuk sub dinas yang secara khusus memberikan konsultasi maupun bantuan hukum terhadap guru-guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum, bantuan ini diberikan kepada guru secara cuma-cuma agar guru yang tengah menghadapi masalah-masalah hukum, dapat terus melaksanakan tugasnya.<sup>60</sup> Solusi ini diharapkan dapat memperjuangkan perlindungan terhadap profesi guru agar sepenuhnya dirasakan oleh mereka. Sehingga tidak terjadi lagi pelecehan terhadap profesi guru yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa tidak puas dengan

---

<sup>60</sup> Tuti Haryati, *perlindungan Hukum Profesi guru*, <http://tutiharyati174722.gurusiana.id/article/perlindungan-hukum-profesi-guru-672088> (9 juli 2018)

tindakan guru dalam mendidik dan adanya pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Selanjutnya untuk memperjelas dan mempertegas mekanisme pertanggungjawaban guru terhadap tindak kekerasan. Maka Undang-Undang Guru dan Dosen harus direvisi dengan menambahkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia siswa sebagai peserta didik. Aturan tersebut mengikat pada guru untuk melaksanakannya dan menindak guru yang mengabaikan perlindungan Hak Asasi Manusia siswa sebagai peserta didik. Misalnya pencabutan haknya dalam mengajar, pencabutan haknya dalam mendapatkan tunjangan profesi (sertifikasi), serta menonaktifkan dari profesinya sebagai seorang guru (pendidik) dan dimutasi bukan lagi sebagai pendidik tetapi sebagai pegawai kependidikan (non pendidik).<sup>61</sup> Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya preventif atau upaya pencegahan kekerasan yang terjadi terhadap anak sebagai peserta didik atau siswa. Oleh karena itu, kode etik profesi yang mengatur guru harus diperjelas dengan dibuatnya aturan-aturan oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, sehingga mudah menindak guru yang melakukan pelanggaran profesi serta menuntut guru untuk menjalankan kewajiban profesionalnya dalam proses pendidikan disekolah. Aspek lain untuk memperkuat pengawasan dewan kehormatan guru, yaitu dengan dipertegasnya kedudukan dan fungsinya dalam pengawasan, pembinaan, dan penindakan sebagai alat untuk

---

<sup>61</sup> Muchlid Sy. Wahab *Perlindungan Anak dari Praktek Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru di Sekolah dalam Perspektif HAM*, vol. III, No.3, Mei 2015, h.26

mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah.

Mengacu pada salah satu prinsip perlindungan anak adalah prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan aspirasi, maka selayaknya anak Indonesia memperoleh lingkungan kehidupan yang penuh kebebasan untuk perkembangan fisik maupun psikis, ramah dan berbudaya. Lingkungan yang dimaksud adalah suasana rumah, sekolah maupun masyarakat yang jauh dari tindakan kekerasan, tekanan, ancaman dan ketakutan. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam perkembangan jiwa dan spiritual anak.<sup>62</sup> Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut, maka diperlukan kerjasama antar semua pihak yang terkait dengan perlindungan anak agar kepentingannya dapat terpenuhi dengan maksimal. Orang tua dapat memberikan teladan yang baik ketika anak di rumah, pendidik memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional dan masyarakat aktif dalam pengawasan dan pemeliharaan lingkungan anak.

Upaya perlindungan hukum bagi anak mutlak diperlukan. Praktik perlakuan buruk terhadap anak yang dilakukan oleh guru sebaiknya melibatkan kalangan penegak hukum dalam melakukan pembelaan dan perlindungan hukum kepada anak. Secara singkat menurut Lawrence Meir Friedman, hal yang sangat mempengaruhi bekerjanya hukum terdiri dari tiga unsur. Gambaran ketiga unsur sistem hukum itu sebagai berikut: struktur hukum diibaratkan mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, kultur hukum adalah

---

<sup>62</sup> Layyin Mahfiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Era Globalisasi*, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013, h.324

apa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta bagaimana mesin itu digunakan.<sup>63</sup> Ketika ketiga unsur tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pemenuhan atas hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum akan berjalan baik pula. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari penegak hukum dalam pengimplementasian unsur-unsur tersebut.

Komitmen penegakan hukum tersebut berupa implementasi hukum mengandung sanksi positif maupun negatif; penegakan hukum yang masuk akal, tidak hanya terhadap sanksi yang dipergunakan, tetapi juga dalam perlindungan hak-hak yang hilang karena terjadinya pelanggaran hukum.<sup>64</sup> Komitmen tersebut dapat memberikan pelajaran yang dapat merubah pola pikir yang lebih baik (sanksi positif), memberikan efek jerah (sanksi negatif) dan sifat dari komitmen yang tidak mengada-ada atau harus dibuat berdasarkan realita sehingga tidak ada kesenjangan hukum antara pelaku dan korban.

Menurut Tardjono, secara formal upaya perlindungan anak dan resolusi terhadap kekerasan terhadap anak harus dilaksanakan melalui beberapa aturan-aturan yang jelas, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun norma masyarakat yang mengikat.<sup>65</sup> Secara informal harus ada semacam kontrol sosial atas tindakan kekerasan terhadap anak, baik yang hidup di jalanan maupun yang ada di dalam keluarga. Tidak jarang seorang anak menjadi korban

---

<sup>63</sup> Layyin Mahfiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Era Globalisasi*, h.326

<sup>64</sup> Steven Vugo dalam *Reformasi Hukum Nasional Problem dan Prospeknya* Oleh Hari Purwadi, dalam buku *Memahami Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.66-67

<sup>65</sup> Tardjono, *Implementasi Perlindungan Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pematang, IAIN Walisongo*, 2009, h.17

terselubung dalam lingkungan keluarganya sendiri. Kondisi yang memprihatinkan tersebut masih diperparah oleh nilai-nilai sosial yang tidak memihak pada anak, dimana orang dewasa, apapun yang dikatakannya, tidak boleh dibantah dan harus dipatuhi oleh orang yang lebih muda. Dengan penerapan nilai seperti ini, anak ditempatkan dalam posisi terbawah, tertindas, terlemah dan menjadi korban yang mestinya membutuhkan perlindungan. Akibatnya anak merasa tidak aman, nyaman dan tenang justru di lingkungan keluarga tempat dia dilahirkan dan dibesarkan.

Memberi perlindungan pada anak, dapat dilakukan dengan menjauhkan anak dari perilaku kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi. orang tua juga harus bersedia mengasuh, memelihara, dan memberi kasih sayang pada anak dengan sepenuh hati. Tidak boleh dilupakan pula, orang tua dan anggota keluarga lainnya harus berupaya membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan anak, serta berusaha mendengarkan dan menghargai anak. Dengan demikian anak akan merasa tenteram dan terlindungi, jauh dari rasa was-was, khawatir dan takut.

Realita yang terjadi saat ini disebabkan belum memadainya perangkat hukum untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan dari pihak manapun khususnya pendidik atau guru, penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang ada belum optimal dilaksanakan. Apabila di kaji lebih dalam dari sisi sejarah pembuatan aturan hukumnya, partisipasi masyarakat rendah, tingginya sentralitas

pembentukan hukum. Menurut William M. Evan, dalam pembuatan hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya<sup>66</sup>:

1. Hukum harus keluar dari sumber yang prestis dan otoritatif,
2. Hukum harus menunjukkan rasionalitasnya, dalam arti dapat dimengerti dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada,
3. Dukungan dan perubahan membutuhkan referensi negara atau masyarakat yang dikenal dan hukum tersebut berhasil,
4. Penegakan hukum harus ditujukan untuk mengubah dalam waktu yang relatif pendek.

Ketika terpenuhinya syarat di atas dalam pembuatan hukum, maka harapan terbesar dari semua komponen pendidikan ialah kekerasan terhadap anak di sekolah dapat dikurangi. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan yaitu<sup>67</sup> :

1. Tindakan preventif, tindakan ini pada hakikatnya sebagai langkah awal yang bertujuan untuk meredam dan mencegah terjadinya kekerasan susulan yang dilakukan oknum guru atau tenaga kependidikan lainnya. Sehingga kasus kekerasan terhadap anak atau pelanggaran berat disiplin oleh anak yang memicu kekerasan tidak terulang lagi.
2. Segera ditangani dengan disiplin, yaitu dengan melakukan restitusi, resolusi, dan rekonsiliasi. Restitusi bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan siswa dengan memberikan pemahaman dan melakukan pengawasan secara berkelanjutan, Resolusi mencari jalan untuk mengupayakan

---

<sup>66</sup> Layyin Mahfiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h.325-326

<sup>67</sup> Tardjono, *Implementasi Perlindungan Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pemasang*, IAIN Walisongo, 2009, h.19


agar insiden itu tidak terjadi lagi dengan melibatkan semua unsure yang ada dalam pendidikan, dan Rekonsiliasi yaitu proses pemulihan agar tidak terjadi trauma yang dapat merusak tumbuh kembang anak. Bentuk langkah penting pihak penyelenggara pendidikan yaitu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan antara orangtua siswa dengan guru yang bersangkutan.

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat melalui hukuman pelanggaran disiplin atau pembinaan secara langsung tentang perbuatan baik. Siswa yang melanggar diberi hukuman dengan hukuman yang mendidik dan bermanfaat, misalnya menyapu halaman, membersihkan lingkungan sekolah, membuat tugas kreasi seni, atau benda manfaat. Dan semua hukuman tersebut sudah dikomunikasikan terlebih dahulu oleh orang tua siswa sehingga tidak terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan masalah.

4. Pihak penyelenggara sekolah dalam upaya untuk memberikan pemahaman masalah hukum kepada para siswa, guru, warga sekolah lainnya, orang tua siswa dan masyarakat bekerjasama dengan pihak terkait yang tujuannya memberikan penyuluhan yang diikuti para siswa, guru, orang tua siswa dan masyarakat. Sehingga, kegiatan ini diharapkan berdampak positif bagi semuanya terutama dalam melakukan disiplin pribadi. Hal ini dikarenakan banyak peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat termasuk pelajar, guru dan lainnya setelah diproses ternyata pelakunya belum tahu hukum, termasuk kasus kekerasan yang dilakukan guru di sekolah

Dari beberapa teori hukum, dapat diketahui bahwa bekerjanya hukum akan efektif di masyarakat apabila dalam proses pembuatan sampai pelaksanaannya

masyarakat dilibatkan dan mereka juga mengetahui dengan betul aturan hukum tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dimulai dari hati bukan pemaksaan. Dalam penegakan hukum tentang perlindungan anak ini, menjadi kewajiban bagi orang tua, guru, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk sama-sama memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban anak sebagaimana telah ditetapkan dalam beberapa aturan perundang-undangan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik Perspektif peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam.

a. Perspektif Perundang-undangan, perlindungan terhadap guru yaitu meliputi perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai peserta didik yaitu bahwa setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

b. Perspektif hukum Islam, guru diposisikan sebagai pemegang amanat. Sehingga tidak diterangkan secara jelas berkenaan tentang perlindungan melainkan tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai orang dewasa yang memiliki kemampuan secara profesional dalam mendidik, membina dan membimbing anak sebagai peserta didik. Sedangkan perlindungan terhadap anak meliputi pemenuhan atas kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.

2. Peran Pemerintah dan Masyarakat terhadap Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik

Peran pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (tertuang dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2), Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (tertuang dalam Pasal 1 ayat 6, Pasal 3, Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 2), Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (tertuang dalam Pasal 7 ayat 1, Pasal 39 ayat 1-5), Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (tertuang dalam Pasal 1 ayat 2, Pasal 19) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (tertuang dalam Pasal 1 ayat 1, Pasal 39 ayat 1 dan 2, Pasal 40 ayat 1 dan 2, dan Pasal 41 ayat 1).

Selanjutnya, kalimat “setiap warganegara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan” merupakan acuan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Peran ini dapat di mediasi oleh organisasi komite sekolah yang di dalam kepengurusannya terdapat masyarakat, orang tua dan tenaga kependidikan. Tujuan mendasar dari pengurus komite yaitu untuk mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan yang ada di sekolah.

3. Upaya-upaya dalam Memperbaiki Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak sebagai Peserta Didik.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam membuat peraturan perundang-undangan harus dioptimalkan dengan baik. Tugas dan tanggungjawab untuk memformulasikan produk hukum (Perlindungan Hukum terhadap Guru dan

Perlindungan Hukum terhadap Anak) yang sudah ada agar memperoleh jalan tengah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya.

Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam penanganan kekerasan di dunia pendidikan harus dibarengi dengan keterlibatan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan hendaknya membentuk sub dinas yang secara khusus memberikan konsultasi maupun bantuan hukum terhadap guru-guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum, bantuan ini diberikan kepada guru secara cuma-cuma agar guru yang tengah menghadapi masalah-masalah hukum, dapat terus melaksanakan tugasnya. Solusi ini diharapkan dapat memperjuangkan perlindungan terhadap profesi guru agar sepenuhnya dirasakan oleh mereka. Sehingga tidak terjadi lagi pelecehan terhadap profesi guru yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa tidak puas dengan tindakan guru dalam mendidik dan adanya pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Kekerasan terhadap anak di sekolah dapat dikurangi dengan beberapa hal diantaranya yaitu tindakan preventif untuk meredam dan mencegah terjadinya kekerasan oknum guru dengan memperjelas dan mempertegas mekanisme pertanggungjawaban guru terhadap tindak kekerasan, disiplin dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan cara menyegerakan penanganan masalah agar mendapatkan solusi terbaik, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.

Selanjutnya, pentingnya memberikan pemahaman masalah hukum kepada para siswa, guru, warga sekolah lainnya, orang tua siswa dan masyarakat.

Sehingga hal ini diharapkan berdampak positif bagi semuanya terutama dalam melakukan disiplin pribadi.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap guru dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai peserta didik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam merupakan acuan atau pedoman dalam pendampingan terhadap masalah hukum dunia pendidikan di Indonesia. Untuk memperoleh hasil yang optimal maka perlu pengawasan yang maksimal dalam penerapannya dan menformulasikan dasar-dasar hukum yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, serta dibutuhkannya kerjasama dari semua pihak dalam hal ini pemerintah, masyarakat, tenaga kependidikan, pendidik (guru), lembaga hukum dan pihak-pihak lain yang terkait di dalam pendidikan.

2. Perlindungan hukum terhadap guru dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai peserta didik merupakan suatu hal yang akan selalu diteliti melihat implementasi perlindungan terhadap kedua objek tersebut senantiasa menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat, sehingga untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang terkait agar lebih banyak mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi tentang Perlindungan hukum terhadap guru dan anak sebagai peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin (Penerjemah). *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. III; JakSel: Pustaka Azzam, 2012.
- Ahmad, Abu Bakr. *al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 7.
- Al-Baihaqi, *Syu`ab al-Īmān*, Juz 6.
- Al-Rasyidin. *Falsafah Pendidikan Islami; Membangun Kerangka Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan*, Bandung: Citapustaka, 2008.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Bakar, Bahrūn Abu. *Tahapan Mendidik Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).
- Darajat, Zakiah. *Perawatan jiwa untuk Anak-anak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Cet. X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet. XIV, 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Koesnan, RA. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005.
- Masnur, Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Guru*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan ke-4, 2011.
- Purwadi, Hari. *Memahami Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Pidarta, Made. *Studi tentang Landasan Kependidikan*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 4, Nomor 1, Surabaya, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Saiyidain, K.G. *Iqbal's Educational Philosophy, Penerjemah : M.I. Soelaeman*, Bandung: Diponegoro, 1981
- Sudja'i, Ahmad. *Pengembangan Kurikulum*, Semarang: Akfi Media, 2013
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta: Aksara Baru, 1982.
- Tantowi, Ahmad. *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008.
- Usmani, Ahmad rofi'. *Riyadhushshalihat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2011.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. III; Makassar: Aksara Timur, 2015.

## PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### JURNAL

Affandi, Agus. *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa*, jurnal hukum, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Achmad, *Mutawalli Al-Sya'rawi dan Metode Penafsirannya: Studi atas Surah al-Maidah ayat 27-34*, Vol. 1/No. 2/Juni 2013, h.129 (10/02/2019)

Anam, Khoirul. *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Di Sma Negeri 1 Jatirogo Tuban*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2010. <http://digilib.uinsby.ac.id/8326/7/BAB%20V.pdf> (26/3/2018)

Ardi, Minal. *Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Kota Pontianak*, *Jurnal Edukasi*, Vol. 11, No. 2, Desember 2013.

Fahlevi, Reza. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.

Harahap, Zul Anwar Ajim. *Qisas dalam Perspektif Ayat dan Hadits Ahkam*, Vol. 08 No. 1 Januari-Juni 2014, h. 154 (10/2/2019)

Jauhari, Iman. "Anak dan Perkembangannya Ditinjau Dari Psikologis, Yuridis Dan Hukum Islam", *Mizan Jurnal Hukum PPs MH-UNPAB*, Vol. 2 No. 3 Februari 2012.

Komara, Endang. *Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*, UPI, vol.1 no.2 September 2016.

Mahfiana, Layyin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Era Globalisasi*, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013

Muis, Tamsil dkk, *Bentuk, Penyebab, dan Dampak dari Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa dalam Interaksi Belajar Mengajar dari Perspektif Siswa di SMPN Kota Surabaya*, UNS. Vol. 1, No. 2, Pebruari 2011.

Mustofa, *Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia*, Vol. 4 No. 1, April 2007.

Pambudi Handoyo & Muhammad Ilham, *Kekerasan Guru Terhadap Siswa (Studi Fenomenologi Tentang Bentuk Kekerasan Guru dan Legitimasi Penggunaannya)*, Universitas Negeri Surabaya. 2013.

Rionaldi, Arthur. Jurnal: *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid di Sekolah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014

Rohaniya, *Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan*, Lampung, 2016.

Samsuri, dan Grendi Hendrastomo, *MODEL PEACE-BUILDING TEACHING AND LEARNING: Sebuah Intervensi Pencegahan Kekerasan melalui Pendidikan Formal*, Artikel Jurnal Stranas 2013.

Setiawan, Ris. *Jurnal Hukum: Perlindungan Guru yang Menjalankan Profesinya sebagai Pendidik di Sekolah Dapat Dituntut Pidana yang Dilaporkan oleh Wali Murid*, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2017.

Sholihah, Hani. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, January 2018.

Tardjono, *Implementasi Perlindungan Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pemasang*, IAIN Walisongo, 2009.

Wahab, Muchlid Sy. *Perlindungan Anak dari Praktek Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru di Sekolah dalam Perspektif HAM*, vol. III, No.3, Mei 2015.

Zaki, Muhammad. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Vol.6, No.2, Juli 2014.

LAMAN

Apandi, Idris. *Perlindungan Hukum bagi Guru*, <http://www.kompasiana.com/idrisapandi/perlindungan-hukum-bagi-guru55298284f17e61b97cd623ab>, (9 juli 2018)

Daud, Sunan Abu. No. 7, Berdasarkan Baitul Afkar Ad Dauliah, <http://kutubun.ga/abudaud/7>(16 Juli 2018)

Hamid, Abd. *Cara Menghukum Siswa Ala Ki Hajar Dewantara*, <http://guraru.org/guru-berbagi/cara-memberi-hukuman-pada-siswa-ala-ki-hajar-dewantara/> (7/4/2018)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/52342/Chapter%20I.pdf?sequence=4> (22 mei 2018)

Firdha, *Makalah Teori Kekerasan*, <http://firdhamodest.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, (20 Maret 2018)

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (23maret2018)
- Haryati, Tuti. *perlindungan Hukum Profesi guru*, <http://tutiharyati174722.gurusiana.id/article/perlindungan-hukum-profesi-guru-672088> (9 juli 2018)
- Ikhwan, Sihabuddin. *Adab Santri Di Hadapan Kiyai, Ustadz, Atau Guru*, <http://majalahalkisah.blogspot.com/2015/05/adab-santri-di-hadapan-kiyai-ustadz.html> (16 Juli 2018)
- Indra, Joni. *Landasan Pendidikan*, <https://www.scribd.com/doc/8617327/Landasan-Pendidikan> (30 maret 2018)
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> 23maret2018
- Kemendikbud RI, *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012, <https://www.usd.ac.id/fakultas/pendidikan> (9 juli 2018)
- Khusni, Shofia. *Dasar-dasar Pendidikan*, <http://landasanpendidikdasar.blogspot.co.id/2013/04/landasan-landasan-dasar.html> (30 maret 2018)
- Melati, Rahmi Purnama. *Pendekatan komparatif dalam studi islam dan komunitas muslim*, <http://amiyorizakaria.blogspot.co.id/2015/11/pendekatan-komparatif-dalam-studi-islam.html> (23 mei 2018)
- Niyamabrata, *Jenis-Jenis Metode Pendekatan Karya Tulis*, <https://konsen.wordpress.com/2013/10/12/jenis-jenis-metoda-pendekatan-karya-tulis/> 24 april 2018
- Pratama, Ray. *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. (8/2/2019)
- Putra, Pramono. *Cubit Anak TNI, Guru di Sidoarjo Diadili di Pengadilan*, <http://news.okezone.com/read/2016/06/28/519/1427496/cubit-anak-tni-guru-di-sidoarjo-diadili-di-pengadilan> (17/3/2018)
- Saragih, Anwar. *Perlunya Perlindungan Hukum Guru*, <http://harian.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukum-guru/129680/2015/05/02> (17 Mei 2018)
- Setiawan, Ris. *Perlindungan Guru yang Menjalankan Profesinya sebagai Pendidik di Sekolah Dapat Dituntut Pidana yang Dilaporkan oleh Wali*

*Murid*, <http://e-journal.uajy.ac.id/12217/1/JURNAL%20HK11143.pdf>, (17 Mei 2018)

Sibarani, Erikson P. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Sumatra Utara, 2013. <https://www.scribd.com/doc/265970091/Jurnal-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Anak-Yang-Berkonflik-Dengan-Hukum>, (17 mei 2018)

Syairwan, Irwan. *Cubit Siswa, Guru SMP di Sidoarjo Diadili, Simak Perjalanan Kasusnya*, <http://surabaya.tribunnews.com/2016/06/29/cubit-siswa-guru-smp-di-sidoarjo-diadili-simak-perjalanan-kasusnya> (17/3/2018)

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*, 2014, h. 78 [https://www.kompasiana.com/rahilazny89/tugas-guru-dalam-islam\\_556544a4957e611b0bb07417](https://www.kompasiana.com/rahilazny89/tugas-guru-dalam-islam_556544a4957e611b0bb07417) (28/3/2018)

Zamroni, M. *Hakikat Guru dalam Islam*, <http://islamsasak.blogspot.com/2012/04/hakikat-guru-dalam-islam-oleh-m.html> (16 juli 2018)

Waradyah, Aisyifa'. *Metode Pendekatan dalam Studi Islam*, [www.kompasiana.com/yatri/metode-pendekatan-dalam-studi-agama\\_59168d69c222bd9b2e1281f6](http://www.kompasiana.com/yatri/metode-pendekatan-dalam-studi-agama_59168d69c222bd9b2e1281f6) (23 mei 2018)

